H. Syaikhu, M.H.I.
Ariyadi, S.H.I., M.H.
Norwili, M.H.I.

K-Media

# FIKIH MUAMALAH

## Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer

KATA PENGANTAR
Prof. Dr. H. M. Fahmi al Amruzi., M.Hum.
(Guru Besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin)

Editor: Rafik Patrajaya, M.H.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

# PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

# FIKIH MUAMALAH

**Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer**

**Oleh**
**H. Syaikhu, M.H.I.**
**Ariyadi, S.H.I., M.H.**
**Norwili, M.H.I.**

**Kata Pengantar**
**Prof. Dr. H. M. Fahmi al Amruzi., M.Hum**
**(Guru Besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin)**

**Editor: Rafik Patrajaya, M.H.I.**

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

**FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer**
x + 180 hlm.; 15,5 x 23 cm

**ISBN: 978-602-451-853-0**

**Penulis** : Syaikhu, Ariyadi & Norwili
**Editor** : Rafik Patrajaya
**Tata Letak** : Ariyadi
**Desain Sampul** : Nur Huda A.

**Cetakan** : Juli 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

# PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur hanya tertentu bagi Allah SWT. Tuhan yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam selalu tercurah atas baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau.

Secara umum, fiqh dapat dipahami sebagai sebuah aturan main dalam kehidupan yang berporos pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Meskipun sebagai sebuah formulasi hukum, ia merupakan produk ijtihad seorang mujtahid. Ia berisi kewajiban-kewajiban yang diyakini dari Tuhan untuk umat manusia agar manusia dapat berprilaku positif. Ketundukan manusia terhadap fiqh ini akan menjadi indikasi "kesalehan manusia" baik di hadapan Tuhannya maupun di tengah-tengah kehidupan manusia.

Sebagai sebuah aturan, fiqh mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama bahkan dengan alam sekitarnya. Dua fungsi ini meniscayakan fiqh secara global terpetakan menjadi dua yaitu *pertama* fiqh Ibadah yang lebih menekankan pada aspek kesalehan individual, *kedua* fiqh muamalah yang lebih menekankan pada aspek kesalehan sosial. Pada macam pertama, fiqh mengantarkan manusia untuk dapat berhubungan baik dengan Sang Maha Pencipta. Sedangkan pada macam yang kedua mengantarkan manusia untuk menjalin hubungan baik kepada sesamanya. Fiqh muamalah yang mempunyai pengertian seperti ini di kalangan Ulama' fiqh dikenal sebagai fiqh muamalah dalam pengertian luas yang di dalamnya mencakup fiqh mawaris, fiqh jinayah, fiqh siyasah dll.

Sedangkan pada pengertian yang lebih sempit, fiqh Muamalah diterjemahkan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam pengertian ini, ia hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti akad, jual beli*, riba, garar, maisir*, jual beli *salam* dan *istishna', ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi'ah* dan sebagainya.

Oleh karena itu penulis menyusun buku ini karena mengingat pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Di samping itu juga fiqh muamalah sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang mengikuti perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri khususnya.

Palangkaraya, 8 Juli 2020

**Penulis**

# KATA PENGANTAR


## Prof. Dr. H. M. Fahmi al Amruzi, M.Hum.
(Guru Besar Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin)


Buku yang ada di tangan pembaca sekalian, merupakan salah satu bentuk usaha karya pikir akademis dalam ranah epistemologis yang memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai persoalan muamalah kontemporer di tengah peradaban manusia yang semakin maju dan kompleksitas. Buku yang berjudul "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" karya dari Kandidat Doktor Ariyadi, M.H dan Kandidat Doktor H. Syaikhu, M.H.I serta Norwili, M.H.I. ini memberikan suatu konsep pemahaman dalam melakukan transaksi kegiatan muamalah serta bagaimana dalam menanggapi isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di tengah masyarakat dalam memberikan status hukumnya.

Persoalan muamalah sendiri dalam rekam jejak sejarah mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Pemikiran dan prakteknya telah dimulai sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zamannya. Dalam dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat persoalan muamalah ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan yang ditransaksikannya melalui sebuah akad (perjanjian). Hal ini tentunya untuk menghindari *mafsadah* yang ditimbulkan di kemudian hari serta untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan akad transaksi muamalah, sehingga memberikan kemaslahatan kepada umat manusia.

Penulis buku ini ingin mendeskripsikan konsep pemahaman dalam bermuamalah yang berdialetika dengan persoalan kontemporer. Hal ini tergambar dari sajian yang dibahas dalam buku tersebut yang menyinggung topik-topik muamalah yang disertai contoh kasus-kasus yang cukup aktual diperbincangkan dewasa ini. Seperti permasalahan akad, jual beli*, riba, gharar, maisir*, jual beli *salam* dan *istishna', ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi'ah* dan sebagainya, maupun contoh kasus kontemporer yang ada di dalam tema-tema tersebut.

Hukum memang selalu berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu hukum tidak bisa lepas dari keadaan manusia yang mengitarinya semenjak manusia itu dilahirkan. Seiring dengan perkembangan IPTEK dan dinamika sosial yang ada, karena pada dasarnya hukum itu tidak bisa dipisahkan dari tatanan masyarakat sosial yang diibaratkan bagaikan ikan dan air, yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Buku ini sebagai karya fikir yang berstandar ilmiah, namun tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada para penstudi hukum, praktisi hukum serta mahasiswa yang mempelajari hukum ekonomi syariah maupun prodi lainnya dan masyarakat pada umumnya.

Banjarmasin, Juli 2020

# DAFTAR ISI

**PRAKATA ..... iii**
**KATA PENGANTAR**
**Prof. Dr. H. M. Fahmi al Amruzi, M.Hum. .....v**
**DAFTAR ISI.....vii**

**BAB I KONSEP DAN PRINSIP DASAR FIQIH MUAMALAH .....1**
A. Pendahuluan .....1
B. Konsep Dasar Fiqih Muamalah .....2
C. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....7
D. Pinsip Dasar Fiqih Muamalah .....9
E. Simpulan.....20

**BAB II KONSEP AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH ..... 21**
A. Pendahuluan .....21
B. Konsep Dasar Akad .....22
C. Rukun-rukun dan Syarat Akad. .....24
D. Macam-Macam Akad Dalam Kajian Fiqih Muammalah .....38
E. Berakhirnya Akad .....40
F. Simpulan.....41

**BAB III KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH .....43**
A. Pendahuluan .....43
B. Definisi Jual Beli .....44
C. Dasar Hukum Jual Beli .....47
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....51
E. Etika Jual Beli .....56
F. Jual Beli yang Dilarang.....64

G. Keutamaan Jual Beli ..... 70
H. Simpulan ..... 73

**BAB IV RIBA ..... 75**
A. Pendahuluan ..... 75
B. Definisi Riba ..... 76
C. Dasar Hukum Riba ..... 78
D. Macam-macam Riba ..... 83
E. Riba dalam Bunga Bank ..... 85
F. Hikmah Pengharaman Riba ..... 86
G. Simpulan ..... 87

**BAB V GHARAR ..... 89**
A. Pendahuluan ..... 89
B. Definisi *Gharar* ..... 90
C. Dasar Hukum Gharar ..... 91
D. Jual Beli yang Dapat Dikategorikan Gharar ..... 92
E. Beberapa Masalah Muamalah Kontemporer Yang Bersingungan Dengan *Gharar* ..... 99
F. Simpulan ..... 107

**BAB VI MAYSIR ..... 108**
A. Pendahuluan ..... 108
B. Definisi *Maysir* ..... 109
C. Macam-macam *Maysir* ..... 112
D. Dasar Hukum *Maysir* ..... 113
E. Macam-macam *Maysir* ..... 114
F. Contoh *maysir* pada masa kini (kontemporer) ..... 115
G. Hikmah larangan *maysir* ..... 117
H. Simpulan ..... 118

**BAB VII JUAL BELI *SALAM* DAN *ISTISHNA'*..... 120**
A. Pendahuluan .....120
B. Definisi Jaul Beli *Salam* .....120
C. Dasar Hukum Jual Beli *Salam* .....121
D. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam* .....122
E. Definisi Jual Beli *Istishna*' .....124
F. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna* .....126
G. Rukun dan Syarat Jual Bei *Istishna*' .....128
H. Perbedaan *Salam* Dan *Istishna*' .....131
I. Simpulan.....133

**BAB VIII *IJARAH* ..... 135**
A. Pendahuluan .....135
B. Definisi Ijarah.....135
C. Dasar Hukum Al-Ijarah .....136
D. Rukun dan Syarat Ijarah .....138
E. Macam-macam Al-Ijarah. .....142
F. Berakhirnya Akad *al-Ijarah*.....144
G. Akibat Hukum Akad Ijarah terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Akad. .....145
H. Simpulan.....146

**BAB IX *HAWALAH*..... 147**
A. Pendahuluan .....147
B. Definisi *Hawalah*.....148
C. Dasar Hukum *Hawalah* .....148
D. Rukun Dan Syarat *Hawalah* .....150
E. Bentuk-Bentuk *Hawalah*.....155
F. Simpulan.....155

**BAB X *RAHN* (Gadai) .....157**
A. Pendahuluan.....157
B. Definisi *Rahn*.....158
C. Dasar Hukum *Rahn*.....159
D. Rukun dan Syarat *Rahn*.....162
E. Pemanfaatan Barang Gadai .....165
F. Simpulan.....167

**DAFTAR PUSTAKA .....169**
**GLOSARIUM.....177**
**INDEKS.....180**

# BAB I
# KONSEP DAN PRINSIP DASAR FIQIH MUAMALAH

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermualah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkungi oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara

mengqiyaskan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh. Berangkat dari hal itu semua, dalam buku ini akan membahas tentang bagaimana konsep dan ruang lingkup serta prinsip dasar fiqih muamalah.

## B. Konsep Dasar Fiqih Muamalah

Kata fiqih berasal dari kata arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqih dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence)* dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, fiqih adalah ilmu hukum islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fiqih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut.[1]

Hal ini berbeda dengan syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju

[1]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.5

Tuhan.[2] Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran agama dan norma-norma yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan *asy-syar*' (syarak) dan *ad-din* (agama Islam).[3] Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya di identikkan dan diterjemahkan sebagai hukum islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial dan norma keagamaan seperti ibadah yang diajarkan Islam.[4]

Oleh karena itu perlu kiranya disampaikan tentang Persamaan antara fiqh dan Syariat sebagai berikut:

1. Sama-sama aturan hukum yang berasal dari *Al-Qur'an* dan *hadits*
2. Sama-sama aturan hukum yang diterapkan kepada umat manusia

[2]*Ibid*, h.4
[3]*Ibid*, h.4-5
[4]*Ibid*, h.5

Adapun Perbedaan antara Fiqh dengan Syariat:

1. Syariat terdapat dalam *Al-Qur'an* dan kitab-kitab *hadits* sedangkan fiqih terdapat dalam kitab-kitab fiqih, yaitu pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu.
2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Fiqih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Fiqih sifatnya lokalitas, artinya berlaku hanya pada tempat/wilayah tertentu sedangkan syariat bersifat universal.
4. Fiqih adalah karya manusia yang bisa berubah dari waktu ke waktu, sedangkan syariat tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat karena ciptaan Tuhan dan ketentuan Rasulnya.
5. Syariat hanya satu, sedangkan fiqih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab itu.
6. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqih menunjukkan keragamannya.[5]

[5]Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspekstif Sosioyuridis),* (Jakarta, Elsas, 2006), h.45

Adapun Kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.[6]

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.[7] Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.[8]

Sedangkan Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum

[6]Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1
[7]*Ibid,* h.3
[8]*Ibid,* h.8

Islam, meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya.[9] Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada orang lain.[10] Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.

Dari definisi di atas dapat dipahami Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga Fiqih Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.[11]

[9]*Ibid,* h.44

[10]Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.57

[11]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.65

## C. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Secara umum ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, *riba, garar, maisir* saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna', ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi'ah* dan lain-lain.[12]

Sedangkan ruang lingkup dalam kajian Fiqih Muammalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi/akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi/akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi/kebiasaan. Jadi, dari ruang lingkup tersebut perbandingan konsep Fiqih Muammalah Klasik dengan Kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang

[12]*Ibid,* h. 5

harus berprilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat *maaliyah* maupun *ghairu maaliyah*, hanya saja dalam konsep fiqh muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer.

2. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fiqh muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer juga.
3. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Qur'an dan perincian dari hadits Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syari'ah yang telah ditentukan dalam al-qur'an, hadits maupun ijtihad tersebut.
4. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat *maaliyah* dan *ghairu maaliyah* akan tetapi pada pembahasan *maaliyah*-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produk-produk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis

Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syari'ah dan berbagai produk-produk perbankan syari'ah.

5. Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muammalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muammalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah

## D. Pinsip Dasar Fiqih Muamalah

1. Hukum asal dalam *Muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya.

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah ka'idah :

**الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه.**

**"***Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, smapai ada dalil yang melaarangnya"*

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini memeberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Landasan prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 1

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ**

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

b. Firman Allah SWT al-Isra ayat 34

**وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً**

*"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"*

c. Firman Allah SWT al-An'am ayat 145

**قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ**

*"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor"*

d. Firman Allah SWT an-Nisa' ayat 29

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*

e. Firman Allah SWT al-An'am ayat 119

**وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ**

*"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu"*

f. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 3

**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا**

*"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".*

g. Firman Allah SWT al-Baqarah 229

**وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

*"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"*

h. Hadits Riwayat Ibn majah :

**كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ**

*"Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal"*

Dalam dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.[13]

2. Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

**يآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)*

3. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

**عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجة**

*"Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)*

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan;

**اَلضَّرَرُ يُزَالُ**

*"Kemudharatan harus dihilangkan"*

[13]Ahmad Mustafa, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). h. 19

4. Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan

**فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ.**

*"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 279)*

5. *Saddu Al-Dzari'ah*

*Saddu Al-Dzari'ah* adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.[14]

6. Larangan *Ihtikar*

Ihtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugika.n Islam

[14]Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 99.

melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

**حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بن الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ:"إِذَا سَمِعَ بِرُخَصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلاهَا اللَّهُ فَرِحَ". رواه الطبراني**

Artinya : *"Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-'Askariy, diceritakan dari Sulaiman Al-Khobairy, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsaur bin Yazid, dari Kholid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu ? Rasulullah bersabda : ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, keika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang". (HR. At-Thobaroniy)*

**حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِى كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.رواه مسلم**

Artinya : *Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, diceritakan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id berkata; Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma'mar berkata; Rasulullah saw pernah*

*bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa. Kemudian dikatakan kepada Sa'id, maka sesungguhnya kamu telah melakukan ihtikar, Sa'id berkata; sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini ia juga melakukan ihtikar. (HR. Muslim)*

**حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. رواه إبن ماجه**

Artinya : "*Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al-Jahdlomy diriwayatkan dari Abu Ahmad, diriwayatkan dari Isroil dari Ali bin Salim bin Tsauban, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khottob ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan la'nat". (HR. Ibnu Majah)*

**حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال: إن رسول الله ﷺ قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه). رواه أبوداود**

Artinya : *Abu Hasan bin Ali bercerita, Abu Ashim bercerita dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban Ammaroh bin tsauban bercerita kepadaku dari Musa bin Badzan beliau berkata : aku datang kepada Ya'la bin Umayah ra kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : "Menimbun makanan di tanah Haram adalah perbuatan kufur". (HR. Abu Daud)*

**حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ , حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ ، عَنْ فَرُّوخَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :**

**سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ. رواه إبن ماجة**

Artinya : *Yahya bin Hakim bercerita, Abu Bakar Al-Hanafy bercerita, Haytsam bin Rofi' bercerita Abu Yahya Al-Makiy bercerita kepadaku dari Farrukh yang menjadi tuan sahabat Utsman bin Affan ra, dari Umar bin Khottob berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa menimbun bahan makanan umat Islam, maka Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan". (HR. Ibnu Majah)*

7. Larangan *gharar*

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" [Al-Baqarah / 2 : 188]*

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

*dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* [An-Nisaa /4 : 29]

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

**نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ**

*"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"*

8. Larangan *Maisir*

*Maisir* (Judi) dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sehingga Allah menurunkan Ayat Al-Qur'an Tentang Larangan Judi

**.يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ "**

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"* (QS. Al-Baqarah : 219) [136]

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "**

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa'idah :90)*

**إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ "**

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). " (QS. Al-Maa'idah :91)*

9. Larangan Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba. Sebagaimana hadits-hadits berikut :

**حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ**

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku*

*Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)*

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ**

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)*

**عنْ ابْنِ مَسْعُودٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ**

*Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn* Majah*, bab Taglidh fir riba, no 2270).*

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً**

*dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." (HR. Ahmad)*

## E. Simpulan

Fiqih Muammalah adalah Ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya serta mengembangkannya dengan cara yang paling baik.

Ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari dua macam:

1. Ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat.
2. Ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna', ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi'ah* dan lain-lain

Prinsip dasar muamalah adalah Hukum asal dalam *Muamalah* adalah mubah (diperbolehkan), Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, *saddu Al-Dzari'ah*, larangan *ihtikar*, larangan *garar*, larangan *maisir,* larangan *riba.*

# BAB II
# KONSEP AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH

## A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pembahasan fiqih muamalah, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, dalam buku ini akan menjelaskan mengenai berbagai hal yang terkait dengan akad dalam pelaksanaan muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari.

## B. Konsep Dasar Akad

Secara Kamus bahasa Indonesia akad berarti perjanjian atau kontrak.[15]Sedangkan dalam bahasa arab, akad berasal dari kata: '*aqada-ya'qidu-aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan.
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat.
3. *Lazima*, yang artinya menetapkan.[16]

Akad bisa juga diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al- ahdun* yang artinya janji.[17] Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus

[15]Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008) h. 135

[16]Ibrahim Anis, et al, Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h 109

[17]Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h 43

diterapkan dalam ber*muamalah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah *Al-Maidah* ayat 1:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ**

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*

Menurut Wahbah Zuhaili, akad antara lain berarti:[18]

الرُّبطُ بين اَطرَفِ الشيءِ حِسِّياً اَمْ مَعْنَوِياً مِن جَانِبٍ اَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya:*"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi."*

Sedangkan, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.[19]

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.[20] Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebu.

[18]Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatuh*, Juz IV, dikutip oleh Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*,… h 43

[19]Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h 71

[20]Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*,… h 45

## C. Rukun-rukun[21] dan Syarat[22] Akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun, yaitu:

### a. *Al-'Aqid* (Orang yang akad)

*Al-'aqid* adalah orang yang melakukan akad. keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. *'Aqid* terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*).

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, sudah *mumayyiz*, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali

---

[21]Rukun menurut pengertian istilah Fukaha dan ahli Ushul adalah:

**ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزاء داخلا في ماهيته**

*"Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.*Musthafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'am,* Dar al-Fikr, Bairut, h. 300

[22]Adapun syarat menurut pengertian istilah fukaha dan ahli ushul adalah:

**كل امر ربط به عيره غدما لا وجودا وهو جارج عن ماهيته**

*"Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal Ibid,* h. 301

mensyarakatkan *aqid* harus *balig*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

*Al-'aqid* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. *Ahliyah* (ahli akad)

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan/kelayakan. Secara istilah ahli adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah di tetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut.

Ahli akad ada 2 yaitu:

1. Ahli wajib adalah kepantasan/kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak barangnya/menetapkan harga. Ahli wajib memiliki 2 unsur:
   - Unsur *ijabi* adalah kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih hutang, dll.
   - Unsur *salabi* adalah kepantasan untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar hutang, dll.

Ahli wajib ada 2 macam:

- Ahli wajib kurang: kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. seperti nasab dari bapaknya, menerima warisan dari keluarganya, menerima wasiat, dll.
- Ahli wajib sempurna: kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban seperti seorang

bayi yang baru lahir sudah dikenai membayar zakat fitrah.

2. Ahli *'ada* adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan *syara'* seperti shalat, puasa dan haji. Ahli *'ada* ada 2 macam:
   - Ahli *'ada* kurang: kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya.
   - Ahli *'ada* sempurna: orang yang telah mencapai usia balig.

b. *Al-Wilayah* (kekuasaan)

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syara'* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. *Al-wilayah* dibagi menjadi 2 macam:

1. Asli (*al-asliyah*): orang yang berakad memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya .syaratnya harus balig, berakal dan normal.

2. Pengganti (*an-niyabah*): seseorang di berikan kekuasaan oleh orang lain/ mengurusi orang lain. Ada 2 macam pengganti:
   a) pilihan (*al-ikhtiyariyah*)
   b) paksaan (*al-ijbariyah*)

Berdasarkan keberadaan ahli dan *al-wilayah* akad memiliki 3 keadaan yaitu:

1. Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna dan memiliki *al-wilayah* akad tersebut sah.
2. Jika yang berakad tidak termasuk ahli yang sempurna dan tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut di pandang batal seperti akadnya orang gila.
3. Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut di pandang fasid. Seperti: seseorang yang akan melakukan akad atas kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya.[23]

**b. *Ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan)**

*Ma'qud alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat

[23]A. Mas'adi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 1423 H), h. 82-86

pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fukaha menetapkan lima syarat dalam objek akad berikut ini:

1. *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad

   Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.

   Berkenaan dengan syarat ini, Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*al-mu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat derma (*tabarru'*) seperti hibah, sedekah dan lain-lain, mereka tidak mensyaratkannya.

   Ulama Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan *syara'* terhadap beberapa akad. Sebenarnya dalam beberapa hal *syara'*

membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak buahnya. Diantara ketentuan yang masih berhubungan dengan jual beli buah-buahan yang masih di tanah adalah:

a. Ulama bersepakat tidak membolehkan penjualan buah-buah atau tanaman apabila belum ada buahnya sebab Rasulullah Saw melarang hal ini sampai tampak buahnya
b. Diperbolehkan apabila bermanfaat secara sempurna bagi kedua belah pihak, Ulama Malikiyah dan Muhammad ibnu Hasan membolehkannya walaupun kemanfaatan bagi kedua belah pihak tidak sempurna. Adapun ulama Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf melarangnya sebab tidak tampak manfaatnya, padahal kemanfaatan ini sangat di tuntut.
c. Jika dalam suatu kebun atau pohon sebagian tampak baik dan yang lainnya jelek, dibolehkan bertransaksi untuk barang yang baik saja.

2. *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan *syara'*)

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang di haramkan *syara'* seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

3. Dapat diberikan waktu akad

Disepakati oleh ulama fiqih bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud alaih* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, harta yang sudah diwakafkan dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad.

Akan tetapi, dalam akad *tabarru'* (derma) menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekcokan.

4. *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad

Ulama fiqih menetapkan bahwa *ma'qud alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan sunah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

5. *Ma'qud alaih* harus suci

Ulama selain hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajjis* (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qud alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh diperjualbelikan.

Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. oleh karena itu, mereka membolehkan bulu binatang, kulit bangkai untuk di manfaatkan. *Ma'qud alaih* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang *syara'*, seperti anjing, khamar, bangkai, dan lain-lain.[24]

### c. *Shighat*

*Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* (ungkapan penyerahan barang) ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* (penerimaan) ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

Menurut Hendi Suhendi di dalam bukunya *Fiqih Muamalah, Shighat al-'aqd*, yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang

[24]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.61

melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.[25]

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang. Metode (*uslub*) Shighat *Ijab* dan *Qabul Uslub-uslub* shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dengan *Lafadz* (Ucapan)

*Shighat* dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang, sebab paling mudah digunakan dan

[25]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 47

cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.

2. Akad dengan Perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di masyarakat.

3. Akad dengan Isyarat

Bagi yang mampu bicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4. Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqihiyah*: (tulisan bagaikan perintah).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir.

Akan tetapi, jika yang akad itu hadir maka tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan itu tidak dibutuhkan

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

1. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
3. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut:

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
c. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di

ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

*Ijab qabul* akan dinyatakan batal apabila:

a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari si pembeli.
b) Adanya penolakan *ijab* dari si pembeli.
c) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. *Ijab* dan *qabul* dianggap batal.
d) Kedua pihak atau salah satu hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.
f) Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.[26] Yaitu:
    1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: "Tulisan itu sama dengan ucapan".

[26]Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30

2) Isyarat, Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, *qabul* atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".[27]

### d. *Maudhu' al-'aqd*

*Maudhu' al-Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Syaratnya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.[28] Adapun apabila rukun dan syaratnya kurang maka akad dianggap tidak sah.

---

[27]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48-49

[28]Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 21

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh akad yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya:

1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Pencampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Menjual air mani jantan tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya juga tidak dapat diserahkan. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa diperbolehkan.
2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual, berarti apabila barang tersebut hilang si penjual harus mengganti. Sebagaimana *hadits*t Rasulullah Saw:

   **لاَ تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ**

   *"Janganlah engkau menjual suatu yang engkau beli sebelum engkau terima".* (HR. Ahmad)
3. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik) karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini mungkin akan

merugikan pembeli. Dan nabi pun melarang hal demikian sebagaimana *Hadits*t nabi Muhammad Saw:

**حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا**

*"Dari Ibnu Umar, Nabi Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak masak (pantas diambil)".* HR. Bukhari Muslim. [29]

## D. Macam-Macam Akad Dalam Kajian Fiqih Muammalah

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut[30] :

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
2) Akad *mawquf,* adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan

[29]Rasyid Sulaiman *Fiqh Islam,* (Jakarta: Sinar baru Algensindo, 2014), h 282

[30]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.55

untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi"ah (barang titipan).

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Akad Bathil

   Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara".Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas.Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2. Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.[31]

## E. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
    1. Jual beli yang di lakukan *fasad,* seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
    2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

[31]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 20

3. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
4. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.[32]

## F. Simpulan

Akad merupakan pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebeasan, talak dan sumpah, maupun memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Akad memiliki empat rukun, yaitu:

**a) Al-'Aqid (Orang yang akad)**

Al-'aqid harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1) Ahliyah (ahli akad)
2) Al-Wilayah (kekuasaan).

**b) Ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan)**

fuqaha menetapkan lima syarat dalam objek akad berikut ini.

1) Ma'qud alaih (barang) harus ada ketika akad
2) Ma'qud alaih harus masyru' (sesuai ketentuan syara')
3) Dapat diberikan waktu akad
4) Ma'qud alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
5) Ma'qud alaih harus suci

[32]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55

**c) Shighat.**

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

**d) Maudhu' al-'aqd**

Syaratnya yaitu:

1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Adapun macam-macam Akad Dalam Kajian Fiqih Muammalah secara umum terbagi dua yaitu akad sahih dan tidak sahih. Sedangkan berakhirnya akad disebabkan beberapa hal yaitu, a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, 2)Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat 3)Apabila akad sifatnya mengikat bias dibatalkan jika jual beli yang di lakukan *fasad,* seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

# BAB III
# KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH

## A. Pendahuluan

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa *Al-Qur'an* dan *hadits*, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja.

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya.

Dalam buku ini akan menjelaskan tentang konsep jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, etika jual beli, jual beli yang dilarang serta keutamaan jual beli.

## B. Definisi Jual Beli

Jual beli **(البيع)** secara bahasa merupakan *masdar* dari kata **باع- يبيع** bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata **شرى** dan **تجر** mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.[33] Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.[34]

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga *Al-Qur'an* memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.

Melalui nash-nash *Al-Qur'an* dan sunnah, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka jual beli yang kadangkala secara *majazi* disebut "untuk mencari karunia Allah". Di kalangan sahabat Nabi Saw sendiri ada pedagang-pedagang yang terkenal, seperti

---

[33]Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

[34]Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press , 2009), h. 107.

Abdurrahman bin Auf RA. Beliau adalah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau meninggal, setiap satu orang istri (beliau memiliki empat) mendapat bagian 80.000 dinar.[35] Padahal itu hanyalah seperempat dari seperdelapan (bagian istri seperdelapan dari seluruh harta kemudian dibagi empat untuk tiap-tiap istri). Seluruh kekayaan beliau didapat dengan cara berniaga. Dalam Islam berdagang itu tidak masalah. Hanya saja aktifitas ini harus dilakukan dengan hati-hati karena didalamnya terdapat hal-hal yang dapat membawa seseorang mendapatkan kemurkaan Allah Swt.

Umar bin Khathab RA. berkata, *"Tidaklah melakukan perdagangan di pasar kami kecuali orang yang memahami tentang ajaran agama."* (HR Turmudzi) Ahmad Syahir berkata dalam catatan Ahmad Syahir terhadap *Sunnan at-Turmudzi* (2/375), *"Benar, sehingga orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan dan kebohongan serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami, baik, bersih, dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan."*[36]

[35]Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, cet. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h 753.

[36]Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 7.

Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan bekerja mencari rezeki dengan alasan sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah. Menurut pandangan *Al-Qur'an*, kaum muslimin bukan tawanan masjid, bukan petapa di gua-gua, bukan pula rahib yang mendiami biara-biara, akan tetapi orang-orang muslim adalah manusia-manusia pekerja. Seorang muslim juga tidak boleh hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang lain, padahal dia mempunyai kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga serta tangggungannya.[37]

Keistimewaan muslim adalah bahwa kesibukan duniawinya tidak melalaikan mereka dari menunaikan kewajiban agamanya. Demikianlah sebagian dari apa yang dikatakan oleh *Al-Qur'an* tentang masalah perdagangan. Sedangkan sunah, Nabi Saw juga menganjurkan berdagang, memperhatikan urusan perdagangan dengan serius dan menegakkan prinsip-prinsipnya dengan perkataan, perbuatan dan penegasan beliau. Dalam sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah Saw kita dapati bahwa diantara mereka ada pedagang-pedagang yang piawai, sebagaimana ada yang menjadi pengusaha, petani dan profesional-profesional lainnya.[38]

[37]Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h. 153.

[38]*Ibid,* h. 154.

## C. Dasar Hukum Jual Beli

1. *Al-Qur'an*

**Al-Baqarah: 198**

**لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ**

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[39]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".*

Saat melaksanakan ibadah haji pun umat Islam diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara berdagang pada musim haji. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: *"Ukazh, Majannah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat Al-Baqarah: 198, yaitu di musim haji*".[40]

**Al-Baqarah: 275**

**الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**

[39]Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

[40]Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 1, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 655.

*"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[41] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[42]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[43] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

Perkataan *"Sesungguhnya jual beli sama dengan riba" itu disebut "tasybih maqlub"* (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli.[44]Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* ini mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam (pernyataan) bahwa Allah memperbolehkan jual beli tetapi melarang riba.[45]

**An-Nisa': 29**

[41]Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[42]Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[43]Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

[44]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni,* diterjemahkan oleh Mu'ammal Hmaidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 323.

[45]Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 62-63.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[46]

Firman Allah Swt. "*kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka"* seakan-akan Allah menegaskan "jangan kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.[47]

**Al-Jumuah: 10**

**فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*

Allah tidak melarang kita bekerja, namun sebelum itu diperintahkan untuk menunaikan kewajiban shalat. Maka setelah selesai shalat, Allah

[46]Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

[47]Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2,. h 488.

mengizinkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia-Nya. Firman-Nya "*dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* yakni perbanyaklah mengingat Allah pada saat menjual, saat membeli dan pada saat bertransaksi. Janganlah dunia membuat kita sibuk dari hal-hal yang bermanfaat di hari akhirat.[48]

### *2. Hadits*

#### *Hadits* Kebolehan Jual Beli

**حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ ، أَوْ مَنَعُوهُ.رواه البخاري ومسلم**

*"Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij *Hadits* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156.[49]

**اَفْضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ**

*"Sebaik-baik pendapatan adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur."* Dikeluarkan oleh al-Bazar (Kasyf Al-Astar, 2/83 no. 1257), Al-Haytsami (Majma' Az-Zawid

[48]Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 9, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 115.

[49]Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h 140.

4/60), Al-Baihaqi (Sunan Al-Baihaqi 5/263), dan At-Tabrani (Mu'jam ash-Shagir, Al-Awasth dan Al-Kabir dan para perawinya *tsiqah*).[50]

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.[51]

## D. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

[50]Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 107.

[51]Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX,(Jakarta: Robbani Press, 2011), h 140.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. Shigat (Ijab qabul).[52]

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.[53]

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

[52]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 34

[53]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010),h.70

2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
3. Kedua belah pihak tidak *mubadzir,* maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
4. *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.[54]

[54]Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
2. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung,dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
6. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[55]

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.[56]Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila

[55]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.....,h. 37-40.

[56]Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.....,h. 65-66

menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian".
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.[57]

## E. Etika Jual Beli

Etika yang dalam bahasa Indonesia berarti tata susila berasal dari bahasa Inggris *Ethic* yang memiliki pengertian *moral principles that control or influence a person's behavior; to draw up a code of etich.*[58] Etika dalam jual beli kini sangat diperhatikan oleh dunia. Bahkan setiap pelajar yang mengambil mata kuliah Bisnis akan belajar pula mata kuliah Etika Bisnis. Allah dan Rasulnya sudah memperingatkan kita tentang

[57]Gemala Dewi,*Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1*....., h.101-104

[58]A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 7th edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), h 520.

pentingnya kode etik dalam jual beli yang termaktub dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Hal ini mengingat pentingnya prilaku moral dalam transaksi perdagangan yang baik dan profesional.

**Ayat Etika Jual Beli**

Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berMuamalah[59] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*

[59]Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*

Dalam surah Al-Baqarah: 283

**وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ**

*"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[60] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

[60]Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Kode Etik dalam jual beli dalam Al-Baqarah 282-283 ini terdiri dari dua buah transaksi jual beli, yakni tunai dan hutang. Dalam melakukan jual beli kita harus memiliki saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Transaksi jual beli secara tunai tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya. Apabila tidak secara tunai (hutang) maka kita wajib menuliskannya dan membacakannya serta disertai keterangan saksi. Namun apabila tidak bisa menemukan saksi maka diperlukan adanya jaminan atas hutang tersebut. Etika yang wajib dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah jujur dan amanah. Allah terus-menerus menyebutkan bahwa Allah Maha Mengetahui agar kita senantiasa bertaqwa bahkan dalam urusan jual beli.[61]

**Al-An'am: 152**

**وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون**

*"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[62], dan penuhilah janji Allah[63]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*

[61]Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h 80-91.

[62]Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

[63]Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

**Asy-Syu'ara: 181-183**

**أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ.**

181. *sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*

**Ar-Rahman: 8-9**

**أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ .وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.**

*8. supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 9. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

**Al-Muthoffifin: 1-6**

**وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.**

*1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[64], 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*

[64]Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Ayat-ayat dari empat surat diatas adalah ayat-ayat tentang berlaku adil dalam jual beli, yakni memenuhi hak-hak orang lain dengan sempurna. Allah memperingatkan tentang berlaku adil dalam menakar dan menimbang dan Allah janjikan kerugian dan kehancuran atas mereka yang curang dengan kala *wail* (celaka). Allah telah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka mengurangi timbangan dan takaran. Allah mengancam orang-orang yang curang dalam jual beli dengan hari kebangkitan mereka akan menghadap Rab alam semesta yang rugi pada hari itu maka ia akan masuk ke dalam api Neraka yang menyala-nyala.[65]

## *Hadits* Etika Jual Beli

**ان التجار يبعثون يوم القياتة فجارا اِلاّ من اتقى الله وبر و صدق**

*"Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur" (H.R Tirmidzi)*[66]

**يا معشر التجار اياكم و الكذب**

*"Wahai para pedagang, jauhkanlah dirimu dari berbuat dusta"* (H.R Ath-Thabrani takhrij oleh Al-Albani no. 168)

[65]Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 9, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h 503-507.

[66]Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1, diterjemahkan oleh Dr. As'ad Yasin, cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h 754.

**ثلاثة لا ينظر الله اليه يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم. احدهم النفق سلعته بالحلف الكاذب.**

*"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan disucikannya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Salah satunya adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu"* (H.R Muslim takhrij oleh Al-Albani no 169).[67]

**عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال اِذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا و كان جميعا او يخير احدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع و ان تفرقا بعد ان يتبايعا و لم يتكر واحد منهما البيع فقد وجب البيع**

*"Dari Abdullah bin Umar ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, 'Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib'."* (H.R Bukhari dan Muslim).

**عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما وإن كتما و كذبا محقت بركة بينعهما**

*"Ada hadits yang semakna dari hadits Hakim bin Hizam ra, dia berkata Rasulullah Saw bersabda, 'dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi sebelum saling berpisah'. Atau beliau bersabda, 'hingga keduanya saling berpisah,*

[67]Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h 157.

*jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan."* (H.R Bukhari-Muslim).[68]

Etika yang harus dipegang teguh oleh muslim dalam melakukan jual beli adalah kejujuran. Dusta dan bersumpah dengan sumpah palsu tidak hanya menjadikan transaksi jual beli menjadi tidak mabrur namun juga akan mendapatkan siksa yang pedih dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari akhir kelak. Inilah bahaya perdagangan, ketika si pedagang tidak lagi menghiraukan usahanya apakah dengan cara yang halal atau haram. Jika memang demikian ia termasuk orang yang terkena ancaman sebagai pendurhaka pada hari kiamat kelak.

Didalam *hadits* diatas terdapat penjelasan hak untuk memilih untuk melakukan jual beli atau membatalkan jual beli selama masih berada dalam tempat transaksi. Selain terdapat etika jujur dalam transaksi jual beli juga terdapat etika menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab berkah dan menutup–nutupi cacat merupakan sebab hilangnya keberkahan dari Allah. Perniagaan yang sukses dan berhasil ialah mereka yang jujur dan bermuamalah dengan baik.[69]

[68]Mardani, Ayat-ayat dan *Hadits* Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 103-104.

[69]Mardani, Ayat-ayat dan *Hadits* Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 105.

## F. Jual Beli yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Illahi. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dilarang. Transaksi lainnya ada yang dikoreksi. Sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.[70]

**Ayat tentang Perdagangan yang Dilarang**

Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah: 9 dan 11

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.**

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.[71] yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 11. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.*

[70]Muhammad Syafii Antonio, M. Ec, Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas, (Bogor: LPPM Tazkia, 2010), h 62.

[71]Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

Firmannya *"dan tinggalkanlah jual beli"* maksudnya apabila azan telah dikumandangkan, maka segeralah berangkat untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli diharamkan setelah adzan. Meninggalkan jual beli dan bersegera dalam shalat Allah menjamin lebih baik untuk dunia dan akhirat nya. Kemudian Allah mencela perbuatan orang-orang yang berpaling dari mendengarkan khutbah pada hari Jum'at, untuk menerima dagangan. Allah berfirman *"apa yang disisi Allah"* yakni pahala di alam akhirat *"adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki",* yakni bagi orang-orang yang bertawakal pada Allah dan mencari rezeki di waktu selain waktu shalat dan khutbah.[72]

### *Hadits* tentang Perdagangan yang Dilarang

**ما حرم شربه حرم بيعه و حرم اهداؤه**

"*Apa yang diharamkan meminumnya, diharamkan pula menjualnya"* (H.R Muslim 3/120 no 1579)

**ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأ كلوا ثمنه**

*"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan upaya menjual khamar, bangkai, babi dan berhala." Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu*

[72]Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 9, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h 113-117.

*dengan lemak bangkai, karena lemak bangkai itu bisa memperpanjang usia perahu, melicinkan kulit dan orang menggunakannya untuk penerangan?" Nabi menjawab, "tidak, itu haram." Beliau bersabda tentang itu, "semoga Allah mencelakakan Yahudi. Sesungguhnya Allah, ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka memperindahnya, kemuan menjualnya dan memakan harganya."* (H.R Bukhari-Muslim)

**ان رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن**

*"Rasulullah melarang harga anjing, mahar pezina dan hadiah dukun"* (H.R Bukhari-Muslim).[73]

Berdagang dengan barang-barang yang diharamkan Islam seperti khamar dan babi tidak sah diperjual-belikan, sehingga menjual kepada non-muslim sekalipun tidak diperbolehkan. Nabi melaknat orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat Allah. Jadi, pertama-tama orang Islam tidak boleh memperdaganganken barang-barang haram.[74]

**لا يحتكر الاّ خاطئ**

*"Tidak akan menimbun kecuali orang yang berbuat dosa"* (H.R Muslim dan Abu Daud)[75]

---

[73]Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h 124-126.

[74] *ibid.*

[75] *Ibid.*

Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat membutuhkannya (dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya) karena menimbun dengan tujuan seperti itu haram. Hal ini mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah Saw memberi predikat *khati'un* bukanlah perkara ringan, karena Allah juga menyebut Fir'aun dengan istilah yang sama (lihat QS Al-Qashash: 8).[76]

**عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال لا تلقوا الركبان و لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا تناخشوا و لا يبع حاضر لباد و لا تصروا الغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها اِن رضيها امسكها و اِن سخطها ردها و صاعا من تمر**

*"Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'janganlah kalian mencegat barang-barang dagangan yang akan datang, dan janganlah sebagian di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli sebagian yang lain, janganlah kalian saling memainkan harga lewat calo pembeli, janganlah orang kota menjual barang bagi orang dusun, janganlah mengikat puting susu kambing (agar kelihatan penuh air susunya). Siapa yang ingin membelinya maka dia mempunyai hak pilih untuk melihat saat paling baik setelah kambing itu diperahnya. Jika dia suka, maka dia dapat menahannya, dan jika tidak suka, dia dapat mengembalikannya beserta satu sha' gandum."* (H.R Bukhari-Muslim).[77]

Larangan mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka masuk pasar maksudnya adalah larangan adanya *asymmetric information* dimana mereka dibeli dengan harga yang lebih

[76] *Ibid.*

[77]Mardani, Ayat-ayat dan *Hadits* Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 108.

murah karena tidak mengetahui harga pasaran. Membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain maksudnya merebut transaksi yang sedang dijalankan oleh orang lain karena apabila ini terjadi niscaya akan ada muncul perasaan kebencian dan permusuhan. Pencaloan dilarang dalam Islam karena seseorang sengaja menaikan harga untuk memperdayai pembeli. Dilarang bagi orang kota menjual barang bagi orang dusun dikarenakan orang dusun tidak tahu harga di kota sehingga ditakutkan orang dusun menjadi rugi karena makelar. Mengikat puting kambing bermakna menjadikan barang terlihat bagus sehingga pembeli tertipu. Dalam Islam jual beli harus lah jujur dan terbuka. Informasi tetang barang yang dijualbelikan harus sama antara penjual dan pembeli sehingga keduanya rida dan mendapatkan berkah dari Allah.[78]

**عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة و هي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه و نهى عن الملامسة و الملامسة ليس الثوب لا ينظر اليه**

*"Dari Abu Sa'id Al-Khudry ra, bahwa Rasulullah Saw melarang munabadzah yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada seseorang ketika menjualnya, sebelum si pembeli membalik atau memeriksa kain itu. Beliau juga melarang mulamasah, yaitu seseorang menyentuh kain tanpa memeriksanya."* (H.R Bukhari-Muslim)[79]

[78] *Ibid*, h 110.
[79] *Ibid*, h 106.

**عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة و كان بيعا يتبا يعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ئم تنتج التي في بطنها**

*"Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah. Seseorang biasa membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi."* (H.R Bukhari-Muslim)[80]

**عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدوصلاحها نهى البائع و المبتاع**

*"Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya."* (HR. Bukhari-Muslim).[81]

Dari ketiga *hadits* di atas masing-masing memiliki larangan atas barang apa yang diperjualbelikan, kain sebelum diketahui kondisi barangnya, hewan ternak sebelum dilahirkan, dan buah sebelum matang. Dari ketiga ketiga barang yang zat nya halal ini Rasulullah melarang kita untuk bertransaksi sebelum mengetahui betul kondisi barang. Intinya adalah, perlindungan konsumen saat jual beli. Islam mengharuskan agar kita benar-benar tahu keadaan setiap barang sebelum jual beli. Tidak boleh dari jual beli tersebut ada unsur ketidakjelasan, ketidaktahuan dan penipuan.

[80] *Ibid*, h 111.
[81] *Ibid.*

## G. Keutamaan Jual Beli

Dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kedudukan yang tinggi disisi Allah dan pahala yang besar di akhirat bagi para pedagang (yang jujur), karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan tamak dan ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan apapun. Sedang harta akan beranak harta dan keuntungan akan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Karena itu barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang mujahid yang telah menang di dalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai mujahid.[82]

Ayat tentang Keutamaan Berdagang terdapat pada surah An-Nur: 37-38

**رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ.**

*37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. 38. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah*

[82]Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h 153.

*karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.*

Pedagang muslim jangan sampai disibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agamanya, dari mengingat Allah, shalat, zakat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, lalai dari berbuat baik kepada orang lain, melalaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam dan hak-hak tetangga. Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kegiatan hitung-menghitung, serta tidak ada yang dipikirkannya pada waktu pagi dan petang selain memikirkan kerja dan bagaimana cara meraih keuntungan. Namun bagi mereka yang tidak lalai dan senantiasa mengingat Allah, Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.[83]

### *Hadits* tentang Keutamaan Jual Beli

**التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة**

*"Pedagang yang amanah (dapat dipercaya) dan jujur kelak akan bersama para syuhada pada hari kiamat".*(H.R *Ibnu* Majah dan Al-Hakim)

[83]Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1, diterjemahkan oleh Dr. As'ad Yasin, cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h 761.

**التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء**

*"Pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) kelak akan bersama dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada"* (H.R Al-Hakim dan Tirmidzi)[84]

Pedagang yang memenuhi syarat dan jujur dalam berjual beli serta memenuhi semua muamalahnya inilah yang kelak pada hari kiamat akan bersama-sama dengan para *Nabi Shiddiqin* dan *syuhada*. Bahkan *hadits* lain secara lebih jelas menyebutkan karakter mereka.

Dari Mu'adz bin Jabal ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

**الذين إذا حدثوالميكذبوا, و إذا و عدوالم يخلفوا, و إذا ائتمنوالم يخونوا, و إذا باعوا لم يمدحوا, و إذا اشتروا لم يذموا, و إذا كان اهم لم يعسروا, و إذا كان عليهم لم يماطلوا.**

*"Apabila berbicara mereka tidak berdusta, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila diamanati tidak mengkhianatinya, apabila menjual barang tidak memuju-mujinya, apabila membeli barang tidak mencelanya, apabila punya hak tidak mempersulit, dan apabila punya tanggungan tidak menunda."* (H.R Al-Ashbahani dan Baihaqi)[85]

Tak heran apabila Nabi Saw menyamakan kedudukan pedagang yang jujur dan terpercaya dengan kedudukan mujahid dan syuhada di jalan Allah, karena pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa jihad (berjuang) bukan hanya di lapangan perang, melainkan di lapangan ekonomi juga. Inilah sifat-sifat pedagang yang berhak berteman dengan para Nabi, *shiddiqin* dan *syuhada* pada hari kiamat, sebagai sebaik-baik

[84]Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram……..h 153.
[85] Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer …… h 762.

teman. Mereka mendapatkan kedudukan seperti itu karena mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah.[86]

## H. Simpulan

Jual beli secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *ba'a-yabi'u* bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Dasar Hukum jual beli Al-Baqarah: 198, Al-Baqarah: 275, An-Nisa': 29, Al-Jumuah: 10, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij *Hadits* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156, hadits yang dikeluarkan oleh al-Bazar (Kasyf Al-Astar, 2/83 no. 1257), Al-Haytsami (Majma' Az-Zawid 4/60), Al-Baihaqi (Sunan Al-Baihaqi 5/263), dan At-Tabrani (Mu'jam ash-Shagir, Al-Awasth dan Al-Kabir dan para perawinya *tsiqah*).

Rukun dan syarat jual beli yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya, berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak tidak mubadzir, baligh atau dewasa.
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli, syaratnya, suci barangnya, dapat di manfaatkan, milik orang yang melakukan akad, baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat

[86] Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram……. h 153.

menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya, barang yang diakadkan di tangan

3. Shigat (Ijab qabul), syaratnya, keadaan ijab dan qabul berhubungan, makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, dan tidak berwaktu.

Etika jual beli merupakan prilaku moral dalam transaksi yang baik dan profesional sesuai dengan petunjuk alquran dan hadits yaitu, surah Al-Baqarah: 282, Al-Baqarah: 283, Al-An'am: 152, Asy-Syu'ara: 181-183, Ar-Rahman: 8-9, Al-Muthoffifin: 1-6, H.R Tirmidzi, H.R Ath-Thabrani takhrij oleh Al-Albani no. 168, H.R Muslim takhrij oleh Al-Albani no 169, H.R Bukhari dan Muslim. Adapun Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam (dilarang) terdapat dalam al-Quran surah Al-Jumu'ah: 9 dan 11, dan H.R Muslim 3/120 no 1579, H.R Bukhari-Muslim, H.R Muslim dan Abu Daud. Sedangkan keutamaan jual jual beli terdapat dalam al-Quran surah An-Nur: 37-38 dan hadits H.R Ibnu Majah dan Al-Hakim, H.R Al-Ashbahani dan Baihaqi.

# BAB IV
# RIBA

## A. Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa salah satu persoalan ekonomi yang timbul saat ini ialah masalah riba. Selain permasalahan riba juga terdapat praktik *gharar* dan *maysir* yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat masih saja menggunakan prinsip ekonomi konvensional "dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya". Prinsip yang tumbuh di masyarakat ini terkadang lepas dari prinsip utama ekonomi Islam yaitu mencapai *fallah,* keadilan. Pelaku-pelaku ekonomi kadang tidak lagi memperdulikan cara mendapatkan yang penting hasil yang didapat dan yang penting untung yang kemudian mengarah pada praktik riba, *gharar*, dan *maysir*.

Praktik riba sering terjadi dalam transaksi ekonomi. Baik dalam hutang-piutang maupun dalam transaksi penukaran barang. Di mana dalam transaksi tersebut ada tambahan jumlah hutang bagi orang yang berhutang serta bedanya kuantitas barang dalam penukaran. Ekonomi modern menjadikan manusia berusaha agar bagaimana caranya dengan

mengeluarkan modal sedikit dengan harapan mendapatkan hasil yang banyak. Inilah yang mendorong banyaknya terjadi praktik *riba* dalam ekonomi. Perlunya pengetahuan mengenai tiga unsur tersebut akan mempermudah kita agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah.

Dalam buku ini akan membahas tentang definisi *riba*, Dasar hukum *riba*, macam-macam *riba*, *riba* dan bunga bank, Hikmah Pengharaman *Riba*.

## B. Definisi Riba

*Riba* menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.[87] Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* riba. Pertama para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa *illat* riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi *illat* riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih

[87]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma"arif, 1993), h. 117.

disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama *Syafi'iyah* yang menjadikan *illat* pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia baik sebagai makanan pokok sebagai buah atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakat bahwa *illat* riba pada *naqdain* (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.[88]

Sumber riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Rusyd (*al-hafizd*) seorang fakih dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bab Perdagangan. Ibnu Rusyd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi:

a. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan, "Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)".
b. Penjualan dengan penambahan yang terlarang
c. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang
d. Penjualan yang dicampuraduk dengan hutang
e. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas
f. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat
g. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

[88]Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346-347

## C. Dasar Hukum Riba

1. *Al-Qur'an.*

firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 75 yang berbunyi:

**الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"* (QS. Al-Baqarah: 275)

2. *Hadits*

**عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ**

*Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga."*

(Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564) Al-Bani mengatakan *hadits* tersebut sahih[89]

**مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

*"Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla*. (Ahmad, Musnad Ibn Masu'd, no 3168) Al-Bani dalam Sahih Jami al-Shagir mengatakan bahwa *hadits* tersebut hasan[90] Selain diriwayatkan oleh Ahmad, *hadits* tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al-Haitsami mengatakan bahwa riwayat Abu Ya'la tersebut sanadnya sangat baik.[91]

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ**

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)*

[89]Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid,*(Kairo: Maktabah al-Qudsi,1994, Jil. 1), h. 439

[90]Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil.2), h. 985

[91]Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid,*(Kairo: Maktabah al-Qudsi,1994, Jil. 4), h. 118

**عنْ ابْنِ مَسْعُودٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ**

*Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).* Menurut Abu al-Abbas al-Bushari bahwa *hadits* tersebut sanadnya sahih, selain diriwayatkan oleh Ibn Majah juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim.[92] Al-Bani mengatakan *hadits*nya sahih[93]

**عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا**

*Dari Samrah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat dalam*

[92]Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah,* (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, Jil. 3), h. 53

[93]Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil.2), h.968

*mimpiku itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba'". (Bukhari, bab akilur riba wa syahidaih wa katibaih, no 1943).*

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَا وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ**

*Dari Ibnu 'Abbas dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi jiwa yang Muhammad berada ditanganNya, sungguh beberapa orang dari ummatku bermalam dengan bersuka ria, menyalahgunakan nikmat dan bermain-main, di pagi harinya mereka menjadi kera dan babi karena mereka menghalalkan yang haram, nyanyian, minum khamer, makan riba dan mengenakan sutera." (Ahmad, bab Musnad Ibn Abbas, 21725 )*

Al-Bani dalam silsilah mengatakan bagi *hadits* ini ada syawahid yang saling menguatkan maka *hadits*nya hasan[94]

**عنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـقَالَ :"الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا**

*dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu."(Ibn Majah)*

al-Bushairi mengatakan sanadnya sahih[95]. al-Bani dalam sahih jami al-shagir mengatakan *hadits*nya sahih[96]

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ**

[94]Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Silsilat al-Ahadits al-Sahihah,* (Riyad: Maktabah al-Maarif, 1996, Jil. 4), h. 173

[95]Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah,* (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, Jil. 3), h. 34

[96]Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir,* Jilid 1, h. 663

*Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya." (HR Ibn Majah, Bab Taghlid Fir riba, no 2265)*Menurut al-Bushairi *hadits* ini dhaif[97]. Dalam sunan Ibn Majah yang ditahqiq oleh Syuaib Arnaut, dkk. dikatakan *hadits* ini dhaif[98]. Sedangkan al-Bani dalam sahih al-jami al-shagir mengatakan sahih[99]

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً**

*dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." (HR. Ahmad)*

al-Haitsami mengatakan *hadits* tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani dan perawi Ahmad adalah perawi sahih.[100] Menurut al-Bani *hadits* tersebut juga diriwayatkan oleh Daraqutni dan Ibn Syakir beliau mengatakan *hadits*nya sahih.[101]

[97]Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah,* (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, Jil. 3), h. 34

[98]Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009, Jil. 3), h. 337

[99]Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir,* jilid 1, h. 664

[100]Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid,*(Kairo: Maktabah al-Qudsi,1994, Jil. 4), h 117

[101]Muhammad Nashiruddin al-Bani, M*isykah al-Mashabih*, Jil. 1 h. 127. 1/636

## D. Macam-macam Riba

Di dalam *fiqih sunnah* , ulama fiqih membagi riba menjadi dua macam, yaitu:[102]

1. Riba *Nasi'ah*

   Riba *Nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma para Imam. Riba *nasi'ah* ialah riba *Jahiliyah*, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya,[103] misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.

2. Riba *Fadhl*

---

[102]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma"arif, 1993), h. 122.

[103]Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam,* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna,1993), h. 58.

Riba *Fadhl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.[104] Misalnya tambahan yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil pertukaran hasil pertukaran dua barang yang sejenis, umpamanya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula. Kelebihan 1 gram emas yang dipertukarkan itulah yang disebut dengan riba *fadhl*. Menurut sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Riba *Fadhl* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), Riba *fadhl* terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakulan melalui serah terima secara langsung (dari tagan ke tangan) di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.[105]
2. Riba *Qardh* (riba *jahiliyah*/riba *nasi'ah*) adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul

[104]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma"arif, 1993), h. 122.

[105]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore),*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 62.

bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.[106] Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba Jahiliah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba *Yadh,* bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis, tapi tidak kontan.
4. Riba *Nasa'i*, penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang.[107]

## E. Riba dalam Bunga Bank

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari hutang piutang atau pinjam meminjam, ini berarti keduanya sama-sama dapat timbul dari hutang piutang. Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga atupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja.[108] Selain itu persamaan antara bunga dan riba adalah bahwa pada umumnya bunga itu

[106]Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 89.

[107]Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam,* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1993), h. 58.

[108]Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam,* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna,1993), h. 79.

ditetapkan dengan persentasi dari uang pokoknya, bukan dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu pinjam meminjam uang atau hutang-piutang dapat dipandang sebagai suatu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba. Riba bank atau bunga bank termasuk dalam riba *nasi'ah*, baik sedikit maupun banyak hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam atau memberikan pinjaman.[109]

## F. Hikmah Pengharaman Riba

Larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya *mudharat*nya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila

[109]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 343.

bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju, meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Dampak pada sosial kemasyarakatan praktik riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen.

Semua orang apalagi yang beragama tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa dan siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan yaitu bisa berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

## G. Simpulan

*Riba* menurut pengertian bahasa berarti *Az Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu

sedikit ataupun banyak. Sedangkan menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.

Dasar hukum riba Q.S al-Baqarah ayat 75, Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351, Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270, Bukhari, bab akilur riba wa syahidaih wa katibaih, no 1943, Ahmad, bab Musnad Ibn Abbas, 21725, Ibn Majah, HR Ibn Majah, Bab Taghlid Fir riba, no 2265, HR. Ahmad

Ulama fiqih membagi riba menjadi dua macam, yaitu 1) Riba *Nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. 2) Riba *Fadhl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan

Bunga atupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Sedangkan larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya *mudharat*nya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.

# BAB V
# GHARAR

## A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis muamalah kontemporer berkembang semakin pesat, dengan demikian semakin terbuka lebar celah untuk mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara dan teknik tanpa memperhatikan aturan syariah maupun fiqihnya. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama seringkali dilanggar hanya untuk mendapatkan tujuan utamanya yaitu harta. Banyak sekali dari pelaku bisnis yang tidak memperdulikan apakah muamalah yang telah dia lakukan termasuk kategori muamalah yang dilarang oleh agama ataukah tidak. Tipu daya barang haram dan kezhaliman dianggap biasa dalam muamalah sehari-hari karena motifnya hanya harta.

Dalam buku ini penulis membahas sebagian dari bahasan muamalah yakni definisi *gharar*, dasar hukumnya dan jual beli yang dikategorikan *gharar* serta Beberapa Masalah Muamalah Kontemporer Yang Bersingungan Dengan *Gharar*.

## B. Definisi *Gharar*

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko, tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur gharar. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences),*[110] Sedangkan menurut al-Jurjani *gharar* diartikannya sebagai:

**ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا**

Artinya: *Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak?"*[111]

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan).

---

[110] lihat Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah al-Harani, *Majmu al-Fatawa,* (Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd, 1995), jilid 29, h. 22 (versi maktabah syamilah).

[111] Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat,* (Mesir: al-Halabi, tth), h. 144.

## C. Dasar Hukum Gharar

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Kuraib hingga Abu Hurairah dan beliau menegaskan bahwa *hadits* yang melalui sahabat Abu Hurairah adalah *hadits* Hasan *Shahih*.

**حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ: " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ» وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: «أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ»**[112]

*"Mengabarkan kepada kami (ati-Tirmidzi) oleh Abu Kuraib yang mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar, dari Abi az-Zinad dari al-A'raj, dari Abu Hurairah (yang) berkata: Rasulullah Saw., melarang jual beli (secara) gharar (tipu daya). Dalam bab ini, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abi Said, dan Anas. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kualitas haditsnya hasan shahih. Dan pengamalan atas hadits tersebut menurut ahli al-ilmu adalah mereka membenci jual beli (yang) mengandung tipu daya. Berkata Imam as-Syafii: yang termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung tipu daya adalah: 1) jual beli ikan dalam kolam, 2) jual beli budak yang melarikan diri, 3) jual beli burung di alam bebas, dan sejenisnya. Sedangkan makna dari*

[112]Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad Abd al-Baqi, (Mesir: Syarikat Maktabah wa Matba'ah Mushtofa al-Babi al-Halabi, 1975), jilid 3, h. 524.

*jual beli al-Hashah adalah sebagaimana Penjual berkata kepada pembeli: Apabila aku melempar kerikil kepadamu dan kena, maka wajib olehmu membeli apa yang ada di antara aku dan kamu. Dan ini, mirip dengan jual beli al-mubabadzah, dan jual beli tersebut adalah teknik jual beli orang-orang jahiliyah.*

## D. Jual Beli yang Dapat Dikategorikan Gharar

Ada beberapa jenis jual beli yang diketegorikan dalam jual beli *gharar* ini, yakni:

1. *bai' al-Hishah,* Menurut al-Tirmidzi, jual beli *al-hasah* menyerupai jual beli *almunabadhah* dan kedua-duanya adalah jual beli masyarakat jahiliyyah.[113] Jual beli ini dilarang oleh Islam pada ketiga-tiga pendapat tentang pelaksanaan jual beli *al-hasah* seperti yang telah dibincangkan oleh para ulama'. Sebab-sebab larangan jual beli tersebut mengikut pendapat-pendapat yang telah diutarakan seperti yang berikut: Pendapat pertama: Jual beli barang yang tidak diketahui keadaan sesuatu barang tersebut.[114] Pada contoh pertama baju akan terjual apabila terkena lontaran batu sedangkan pembeli bahkan penjual sendiri pun tidak tahu baju mana yang akan terkena lontaran batu seterusnya akan terjual. Begitu juga dengan contoh yang kedua mengenai

[113](lihat Abi al-'Ula Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), juz 4, h. 357.

[114](lihat Imam al-Suyuti wa Abi al-Hasan al-Hanafi al-Ma'ruf bi al-Sindi, *Sunan al-Nasa'I bi Sharh al-Imamayn al-Suyuti wa al-Sindi,* (Mesir: Dar al-Hadith, 1999), jilid 4, h. 228, lihat juga Abi al-Hasan al-Hanafi al-Ma'ruf bi al-Sindi, *Sunan Ibn Majah bi Sharh al-Imam al-Sindi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), jilid 3, h. 33.

keluasan tanah yang hendak dijual. Sebesar dan seluas mana tanah yang akan terjual hanya bergantung dengan lontaran batu oleh penjual. Pendapat kedua: Jual beli barang dengan pembeli boleh membuat pilihan tetapi dalam tempoh masa yang tidak diketahui.[115]

2. *bai' habal al-habalah,* Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan maksud jual beli *habal al-habalah* seperti berikut: Pendapat pertama: Jual beli dengan bayaran bertangguh sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan pula anaknya. Imam Muslim menaqalkan pendapat ini daripada Ibn 'Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan Imam Shafi'i. Pendapat kedua: Jual beli anak unta yang hamil. Pendapat ini dipegang oleh Abi 'Ubayd Ma'mar bin al-Muthanna, Abi 'Ubayd al-Qasim bin Salam dan juga pendapat yang dipegang oleh ahli bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Pendapat ini lebih dekat kepada maksud hadith dari segi bahasa tetapi perawinya ialah Ibn 'Umar dan beliau telah mentafsirkan dengan pendapat

[115](lihat Al-Suyuti *et. al*, *Sunan an-Nasai*…, jilid 4, h. 228, lihat juga al-Sindi, *Sunan Ibnu Majah*..., jilid 3 h. 33.) *Gharar* yang berlaku pada pendapat kedua ini ialah ketidaktahuan dari aspek masa untuk membuat pilihan. Pendapat ketiga: Jual beli ini menjadikan lontaran itu sendiri sebagai akad sedangkan akad ini bertentangan dengan akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* iaitu dengan *ijab* dan *qabul* atau *al-ta'atah* bukannya dengan lontaran.(Lihat Al-Suyuti, *et. al*, *Sunan An-Nasai*…, jilid 4, h. 228, lihat juga al-Sindi, *Sunan Ibnu Majah*…., j 3 h 33.))

pertama sedangkan beliau lebih mengetahui mengenai hadith tersebut. [116]

3. *bai' mulamasah,* Jual beli berlaku apabila penjual menjual pakaian dengan cara menghimpunkannya semua sekali atau menjual dalam suasana yang gelap kemudian apabila pakaian tersebut disentuh oleh pembeli, maka kata si penjual, "Aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan sekian harga tetapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu dan tidak ada khiyar. [117]
4. *bai' al-munabadhah*[118]
5. *bai'* dengan multiakad/*hybrid contract,* Jual beli ini bermaksud dua harga dalam satu jual beli atau dua jual beli dalam satu masa. Apabila penjual berkata, "Aku jual kepada kamu pakaian ini dengan harga sepuluh dirham secara tunai atau dua puluh dirham secara hutang
6. *bai wa salaf (salam*), Gabungan antara jual beli dengan sala. Sedangkan salaf sendiri diartikan sebagai hutang dan kombinasi ini memberikan pengertian bahwa terjadi jual beli dengan adanya syarat pembeli memberi hutang kepada penjual. Seperti, penjual

[116]Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari,* (Mesir: Dar al-Ghad al-'Arabi, 1993), jilid 7, h. 57.

[117]Lihat al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*... jilid 5, h. 371. Lihat juga al-'Azim al-Abadi, *Aun al-Mabud*, jilid 5, h. 237.

[118]Menjadikan lontaran itu sebagai tanda jualan (akad jual beli). Jual beli ini mengandung *gharar* karena barang sebagai objek jual beli tidak diketahui dan tidak adanya khiyar majlis. Lihat Al-Azhim al-Abadi, *Aun al-Ma'bud...,* jilid 5, h. 257.

berkata: Aku jual kepadamu sepeda moto ini dengan harga 12 juta rupiah, dengan syarat kamu beri hutang kepadaku sebanyak 12 juta rupiah.

7. *bai' al-muawamah/as-sinin*, Jual beli ini berlaku saat penjual buah-buahan yang akan berbuah dari pohonnya selama beberapa waktu/musim sedangkan hasilnya nantinya belum dapat dipastikan, karena ada kemungkinan bahwa pohon buah tersebut tidak berbuahd engan baik, atau bahkan tidak berbuah karena pengaruh cuaca.
8. *bai' al-mukhadarah*, Jual beli buah-buahan yang masih muda, yang belum jelas masak (layak konsumsi).
9. *bai' al-mukhabarah*. Jual beli ini dilarang karena cara bayaran sewa petani kepada tuan tanah. Mengikut kaidah al-mukhabarah, petani akan membayar sewa tanah seperti satu pertiga, satu perempat dan sebagainya daripada sebahagian hasil tanaman. Bayaran sewa menjadi *gharar* karena tidak dapat ditentukan jumlah sebenar bayaran sewa. Kuantitas dan jumlah bayaran adalah syarat sah sesuatu jual beli untuk mengelakkan berlakunya perselisihan antara penyewa dan tuan tanah karena jumlah bayaran yang majhuladalah termasuk dalam *gharar* yang dilarang.
10. *bai' al-muhaqalah,* Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli al-muhaqalah antaranya ialah jual beli makanan yang masih dalam tangkai dengan bijian sebagai tukaran, menyewakan tanah dengan gandum sebagai bayaran, perkongsian hasil tanaman antara tuan

tanah dengan pekerja seperti sepertiga, satu perempat atau jual beli tanaman sebelum masak.Sebab jual beli ini dilarang karena ia adalah barang makanan tidak boleh ditukar melainkan dengan jenis yang sama dan dalam satu masa. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli ini ialah ketika berlaku pertukaran barang, tidak dapat ditentukan barang mana satu yang lebih banyak karena termasuk dalam barang ribawi.[119]

11. *bai' al-muzabanah,* Jual beli kurma kering dengan kurma basah (rutab), atau anggur kering dengan anggur basah. [120]
12. *bai' at-thunya,* Jual beli dengan pengecualian dari bagian yang dijual. Seperti seorang penjual mengatakan: Aku jual sepeda motor ini kecuali salah satu bagiannya (tidak kujual).[121]
13. *bai' al-Urbun,* Jual beli dengan uang pendahuluan atau lebih dikenal dengan DP. Biasanya dengan syarat, bahwa apabila transaksi jual beli atas barang tersebut berlanjut maka DP akan diperhitungkan sebagai pembayaran harga barang, namun apabila transaksi dibatalkan maka DP yang diberikan hangus dan menjadi milik dari penjual. Penjelasan ini dapat difahami dari Al-Azhin al-Abadi, *Aun al-Mabud,* Jilid 5, h. 73.

[119]Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Ghad al-'Arab, 1993), jilid 5, h. 373, lihat juga Abi Tayyib Muhammad Shams al-Haq al-'Azhim al-Abadi, '*Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2007), jilid 5, h. 259.

[120] an-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi...,* jilid 5, h. 403.

14. *bai' al-ma'dum,* Jual beli barang yang belum ada bendanya disisi penjual, atau dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut jual beli objeknya tidak ada. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah karena penjual tidak dapat menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Hal ini sering juga terjadi pada transaksi akad murabahah bi al-wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah, dimana sering kali terjadi bahwa LKS telah meminta nasabah untuk menandatangani kontrak sebelum barang dibeli oleh LKS atau ketika hendak mewakilkan kepada nasabah, akad kontrak murabahah telah ditanda-tangani, sedangkan barang belum menjadi milik LKS.
15. *bai' al-maghanim,* Jual beli harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagi-bagikan kepada tentara-tentara yang ikut serta dalam peperangan. Mungkin jual beli versi ini, tidak terjadi pada masa ini, namun dikemudian hari mungkin saja terjadi. *Hadits* yang dipakai sebagai dasar pelarangan jual beli ini adalah:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ**

Lihat an-Nasai, *Sunan an-Nasai,* Jilid 7, h. 301

16. *bai' al-shadaqat,* Jual beli terhadap barang yang disedekahkan kepada orang yang berhak menerima sedekah. Hal ini dilarang karena sebab yang sama dengan jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan saat itu oleh penjual.

17. *bai' dharbatu al-Gha'is,* Jual beli ini berlaku ketika seorang berkata kepada seseorang lainnya: "Aku menyelam ke laut dan apa-apa yang aku dapatkan dari penyelamanku ini, maka barang tersebut kamu beli dengan harga sekian."
18. *bai' ashb al-Fahl,* Jual beli sperma hewan jantan, *Hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, cukup untuk menegaskan bahwa jual beli seperti ini adalah dilarang oleh Islam. *Hadits* tersebut adalah sebagai berikut:

**عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ»**

*Gharar* secara eksplisit dalam *hadits* tersebut memang dilarang, namun menjadi pertanyaan, bagaimana *gharar* yang sedikit yang tidak bisa dihindari, dan bagaimana *gharar* yang dihubungkan dengan resiko perbankan? Namun, tidak semua jenis *gharar* diharamkan. Jika *gharar* yang terjadi adalah ringan (*gharar yasir*), ada hajat untuk itu, dan masyarakat menerima hal tersebut, dimana patokannya adalah kebiasan (*`urf*) masyarakat, hal tersebut tidak mempengaruhi jual beli. Contohnya seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang dijual. Yang dilarang adalah *gharar* yang dominan (*gharar fahisy*) yang menyebabkan perselisihan dan satu sama lain saling memakan harta secara batil."

## E. Beberapa Masalah Muamalah Kontemporer Yang Bersingungan Dengan *Gharar*

Di antaranya adalah BPJS. Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan bahwa BPJS yang ada di Indonesia ini memiliki akad yang mengandung *gharar*, *maisyir*, dan melahirkan riba yang dihukumkan tidak sesuai syariah. Namun buktinya sampai saat ini, negara belum berupaya untuk memperbaiki prinsip-prinsip yang dianggap *gharar* dan menggantinya dengan prinsip syariah. MUI tidak "berani" secara tegas mengatakan BPJS adalah haram, meskipun sudah ada indikasi *gharar*, *maisyir* dan berpotensi melahirkan riba.

Muamalah kontemporer juga telah memberikan kemudahan bagi umat untuk bertransaksi lewat dunia maya. Barang yang ditawarkan diberikan spesifikasi, foto, dan keterangan lain yang jelas. Pembeli dapat mengakses, *chatting* dengan penjual untuk bertanya lebih lanjut. Setelah sepakat untuk mengadakan transaksi terhadap satu barang dimaksud, maka pembeli mentransfer sejumlah uang seharga barang yang ditawarkan tentunya dengan sudah mempertimbangkan ongkos kirim dan lain sebagainya. Barang dikirimkan, ternyata setelah sampai barang tidak sesuai dengan foto, spesifikasi dan keterangan yang diberikan dalam iklan atau lapak. Pembeli berhak untuk *khiyar* dan meretur barang tersebut kepada pelapak/penjual kembali.

Menurut penulis, selama syarat dan ketentuan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka tidak menjadi persoalan teknik jual beli yang demikian. Karena secara kaidah telah dimaklum:

**الأصل فى المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها**

Artinya: *"hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

**لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تتناهى ولكن الحوادث والنوازل لا تتناهى[122]**

Artinya: *"sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*"

Contoh muamalah kontemporer lainnya adalah *dropship*. *Dropship* sebuah metode jual beli online di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. Dalam sistem ini, akan sangat dibutuhkan seorang *supplier* sebagai pemasok barang. Dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya. Dan seseorang boleh menjual 'spek' yang barangnya belum dimilikinya.

[122] Ungkapan ini tidak penulis temukan dalam literature ushul fikih maupun lainnya, namun ada istilah yang sama, dapat dilihat di Abd al-Wahhab al-Khalâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmi fimâ lâ Nasha fihi,* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1993), h. 35.
ان النصوص القرأن و السنة محدودة و منتاهية ووقائع الناس و اقضيتهم غير محدودة و لا منتاهية

*Dropshiping* dapat dihukumkan halal apabila memenuhi syarat berikut ini:

1. Jelas spesifikasinya
2. Jelas Waktu penyerahannya
3. memungkinkan untuk diserahkan pada waktu yang ditentukan
4. Jelas tempat penyerahannya
5. barang tidak diserahkan pada saat akad
6. memiliki hak *khiyar*.

Agar *dropship* menjadi halal secara hukum, maka dapat dilakukan dengan dua teknik akad/transaksi, yakni *samsarah* atau *salam*. Cara ini disebut *samsarah*, yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalnya oleh seluruh ulama.

Seperti sudah menjadi *mafhum* dan maklum bahwa si penjaga toko biasanya bukan pemilik barang? Demikian juga barang-barang yang ada di toko tersebut bukan milik penjaga. Si Penjaga hanyalah bertugas menjaga dan menjualkan barang dagangan si tuan. Apakah si penjaga diperbolehkan menjual barang si Tuan tersebut, tentu jawabnya adalah boleh karena itu memang sudah tugasnya, bahkan jika dihubungkan dengan *hadits* lain, maka ada *hadits* tentang wakalah.

**حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، وَجَاءَ**

**بِدِينَارٍ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ»**[123]

*Artinya: Dari Hakim bin Hizam, Sesungguhnya shallallahu alaihi wa sallam mengutusnya dan seseorang dengan satu dinar untuk dibelikan hewan qurban – seekor kambing-. Lalu dia membeli dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak saat itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan.*

Demikian juga apabila si Penjaga toko tidak menjual barang yang diperintahkan oleh tuan untuk menjualnya, maka si tuan bisa jadi akan memecatnya. Lalu bagaimana dengan *hadits* berikut ini yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita?

**حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»**[124]

Artinya: *Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki* (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

*Hadits* ini melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalnya, jual ikan

[123]Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* Jilid 3, h. 256. Lihat juga At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* Jilid 2, h. 549.

[124]Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah,* (Mesir: Dâr al-Kutub al-Arâbiah, tth), jilid 2, h. 737.

tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram. Selain itu para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam *hadits* ini adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa seizin dari yang mempunyai. Perbuatan itu mendekati pencurian.

Tapi jika yang punya barang malah minta dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan. Simpulannya: Tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

Cara kedua disebut dengan jual beli *salam*, atau akad *salam*. Terkadang juga disebut dengan akad *salaf*. Keduanya bermakna sama. Bentuknya merupakan kebalikan dari jual beli hutang atau kredit. Dalam jual beli secara hutang atau kredit, barangnya diberikan duluan tetapi uangnya masih dihutang, alias dicicil. Contohnya jual beli sepeda motor secara kredit. Bila kita beli motor secara kredit, motor langsung kita bawa pulang, padahal uangnya masih dihutang selama tiga tahun. Status motor sudah sepenuhnya milik kita, meski pembayarannya masih berjangka. Nah, akad *salam* adalah kebalikan dari akad kredit di atas. Yang dibayarkan tunai adalah uangnya, sementara barang atau jasanya dihutang. Hukumnya boleh dan sah dalam hukum syariah. Dan sebenarnya setiap hari kita sudah mempraktikkan.

Contohnya ketika kita beli tiket pesawat atau kereta api. Menjelang musim mudik, biasanya kita sudah beli tiket sejak sebulan sebelumnya, dan itu berarti kita sudah bayar secara tunai. Tetapi barang atau jasa yang menjadi hak kita baru akan kita nikmati bulan depan, sesuai dengan jadwal perjalanan kita.

Contoh lain adalah tukang jualan (sales) komputer. Modalnya cuma brosur dan spek (baca: spesifikasi) yang ditawar-tawarkan kepada calon pembeli. Lalu begitu ada yang tertarik, pembeli harus bayar lunas, tetapi komputernya akan dikirim 2-3 hari lagi. Ternyata di tukang komputer itu belum punya komputer, maka dengan uang pembayaran itulah dia berangkat ke Pertokoan untuk 'belanja' komputer rakitan. Selesai dirakit, maka komputer itu kemudian diantarkan ke pihak pembeli.

Contoh lainnya lagi adalah ibadah haji dan umrah. Semua calon jamaah haji dan umrah harus sudah melunasi ONH atau biaya perjalanan umrah beberapa bulan sebelumnya. Padahal berangkatnya ke tanah suci masih beberapa waktu lagi.

Semua contoh di atas adalah akad *salam*, dimana uangnya tunai diserahkan, sementara barang atau jasanya tidak secara tunai diberikan. Dan praktek akad *salam* ini telah berlangsung dari masa Nabi Saw, dan mendapat pembenaran. Para shahabat dahulu terbiasa menjual kurma yang belum ada alias pohonnya belum berbuah. Namun buah yang rencananya akan ada itu sudah ditetapkan secara detail dengan jenis

tertentu, kualitas tertentu, berat tertentu, dan juga ditetapkan kapan akan diserahkannya.

Tentu kurma dengan spek seperti itu bukan hal yang mustahil untuk didapat atau diwujudkan, apalagi buat pedagang kurma di Madinah. Mereka sudah punya pohonnya, tiap tahun pasti berbuah. Maka oleh karena itu hukumnya halal. Dan akad ini disebut akad *salam*. Meski kurmanya belum berbuah, tetapi sudah boleh dijual duluan, asalkan speknya jelas dan pasti. Dasarnya adalah *hadits-hadits* berikut ini:

**حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»** [125]

Artinya: *Ibnu Abbas RA., berkata bahwa ketika Nabi Saw., baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa menjual buah kurma dengan cara salaf satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi Saw, bersabda,"Siapa menjual buah kurma dengan cara salaf, maka lakukanlah salaf itu dengan timbangan yang tertentu, berat tertentu dan sampai pada masa yang tertentu".* (HR. Bukhari dan Muslim).

**حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالاَ: «كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ**

[125]Muhammad bin Ismail Abû Abdillah al-Bukhari, *al-Jamî al-Musnad as-Shohih al-Mukhtasar min 'Umûr Rasulillah saw., wa sunanihi wa ayamihi=Shohih al-Bukhari,* (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Jilid 3, h. 85.

**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»** [126]

Artinya: *Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA., keduanya mengatakan,"Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah Saw. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami melakukan akad salaf kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya'ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami,"Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini,"Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu".* (HR Bukhari dan Muslim)

**(أخبرنا): سُفْيَانُ، عن أيُّوبَ، عنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ: -أشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُون إلى أجلٍ مسمًّى قَدْ أحِلَّهُ اللَّهُ فِي كِتابِه وأذِنَ فِيه ثُمَّ قالَ: «يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجلٍ مُسَمًّى». [127] (أخرجه الشافعي في مسنده)**

Artinya: *Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini.* (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya).

Ada kaidah fiqih tentang muamalah yang berbunyi:

**لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه**

Artinya: *"Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta".*

---

[126]Al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari…,* Jilid 3, h. 87.

[127]As-Syafii Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi bin Abdullah bin Abd al-Manaf, *Musnad as-Syafii,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1951), Jilid 2, h. 171.

Namun apabila *dropshipp* memenuhi syarat tersebut, maka *dropshipp* dapat dihukumkan halal. Karena pada kenyataannya *dropship* atau *reseller* telah mengikatkan janji lisan maupun tertulis atas izin memasarkan dan menjual barang tertentu.

## F. Simpulan

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan. Sedangkan secara istilah yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur judi (*maysir*).

Macam-macam bentuk jual beli *gharar* yaitu jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam puting hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, menjual sebagian dari sepotong makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing dan yang semisal dengan itu semuanya.

# BAB VI
# MAYSIR

## A. Pendahuluan

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu dia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, *al-Qur'an* adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang absolut. *Sunnah* Rasulullah Saw berfungsi menjelaskan kandungan al-*Qur'an*.[128] Terdapat banyak ayat *al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja dan mencela orang menjadi pemalas tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh *al-Qur'an* apabila kegiatan itu memiliki watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang seperti perjudian dan riba, pasti akan ditolak.

Judi merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil baik dalam pandangan norma sosial budaya dan terlebih lagi norma agama, riba dan judi telah berkembang sejak zaman *jahiliyah* hingga sekarang

[128]Muhammad „Ajjaj al -Khatib, Ushul al-*Hadits* wa Mustalahuh ( Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 46-50.

ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab dulu terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa serta tipu menipu sehingga sudah mendarah daging. Bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba, contoh peminjaman yang merugikan adalah sistem riba yang mengandung unsur kelebihan dan tambahan tanpa ada ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi/akad.[129]

Dalam buku ini membahas tentang definisi *maysir,* dasar hukum maisir, macam-macam maisir, Contoh *maysir* pada masa kini (kontemporer), hikmah pelarangan *maysir*.

## B. Definisi *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, biasanya juga disebut judi, istilah lain yang digunakan dalam *Al-Qur'an* adalah kata`*azlam*` yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, *Maysir* adalah setiap Muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung, kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga ada

[129]Sarjono, Ahmadi, *Buku Ajar Fiqh,* (solo:2008), h 45

dalam Muamalat jual beli sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.

*Maysir* adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut,[130] *Maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disertai dengan data yang mendukung.[131] Disebut juga dengan istilah *zero sum-game* (permainan berjumlah nol) yaitu situasi dalam *game theory* di mana para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya.

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, tetapi mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan dengan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Secara keuangan, *maysir* hanya membendung uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil, karenanya, konsep dan praktik *maysir* tidak

[130]Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 118.

[131]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21

diperkenankan dalam ekonomi Islam. *Maysir* dilarang karena perbuatan ini dapat menjadikan seseoang malas dalam bekerja karena impian, dan spekulasi, juga karena *maysir* itu menyebabkan terjadinya permusuhan antara sesama karena *illatmaysir* adalah taruhan.[132]

Dalam konsep *maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur- unsur berikut:

a. Adanya taruhan (*mukhtarah*/*murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabi*). Seperti uang yang dipertaruhkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.
d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsall dengan

[132]Adiwarman Karim dan Ono, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah fikih dan Ekonomi Syariah: AnalisisEKonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 64.

perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung sewa lapangan.[133]

## C. Macam-macam *Maysir*

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Berikut adalah jenis-jenis *maysir:*

a. *Hashad, Hashad* yaitu jual beli dengan melempar batu. Contohnya: seseorang menjual tanah 1000 dinar tetapi ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya dengan melemparkan batu, sejauh mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
b. *Mulamasah,* yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang atau barangnya, tanpa perlu memeriksa atau membukanya.
c. *Muhaqalah,* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.

[133]Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 120

d. *Muzabanah,* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.

## D. Dasar Hukum *Maysir*

Landasan hukum (*maysir*) menurut islam sebagaimana disyariatkan dalam *Al-Qur'an* dan *as-sunnah* dapat dijelaskan sebagai berikut. Landasan hukum perjudian dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah Al-Ma`idah: 90-91 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[134], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*(QS. Al-Ma`idah: 90-91)

[134]Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. jika yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Dan dalam *hadits* Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersada:

**مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ**

*"Siapa yang berkata kapada temannya: "Kemarilah saya berqimar denganmu", maka hendaknya ia bershodaqoh."*

Qimar menurut sebagian ulama sama dengan *maysir*, dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan, dan *hadits* di atas menunjukan haramnya *maysir/qimar* dan ajakan melakukannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bershodaqoh.

## E. Macam-macam *Maysir*

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.

a. *Hashad*

   *Hashad* yaitu jual beli dengan melempar batu. Contohnya: seseorang menjual tanah 1000 dinar tetapi ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya dengan melemparkan batu, sejauh

mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

b. *Mulamasah*

*Mulamasah* yaitu transaksi dengan cara sipenjual dan sipembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang atau barangnya, tanpa perlu memeriksa atau membukanya.

c. *Muhaqalah*

*Muhaqalah* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.

d. *Muzabanah*

*Muzabanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.

## F. Contoh *maysir* pada masa kini (kontemporer)

Berikut ini contoh lain transaksi *maysir* dalam ekonomi dan keuangan kontemporer:

1. Bermain Indeks Harga Saham, berbeda dengan jual beli saham, di mana pemilik dana membeli saham dan memperoleh sertifikat saham senilai uang yang diserahkannya. Dalam transaksi ini yang ditransaksikan adalah indeks harga sahamnya dan bukan

sahamnya. Pemilik dana menyerahkan uang tertentu (dikemas dengan nama investasi) kepada manajer investasi (agen) untuk ditransaksikan dalam indeks harga saham. Salah satu contoh adalah Indeks Hanseng, merupakan salah satu bursa saham cukup besar di Hongkong. Manajer investasi akan memberikan informasi kepada investor (pemilik dana) mengenai perkembangan indeks harga saham dan memberikan saran untuk membeli atau menjual. Transaksi seperti ini haram karena mengandung unsur *maysir* (perjudian), tidak ada transaksi barang di dalamnya yang ada adalah jual beli secara semu. Investor mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi (permainan) tersebut tanpa adanya transaksi jual beli secara riil.

2. Bermain Valas, Bermain valas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valas yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Karna tidak ada barang yang ditransaksikan semuanya bersifat semu. Pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana dan transaksi seperti ini dikategorikan perjudian dan haram dilakukan.
3. Bermain Bursa Emas, tidak jauh berbeda dengan contoh di atas, dalam kegiatan ini emas yang ditransaksikan bersifat semu. Yaitu

pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen (manajer investasi) untuk dimainkan dalam bursa emas. Manajer investasi akan memberitahukan perkembangan harga emas dunia dan memberikan saran untuk membeli atau menjual emas yang dimiliki pemilik dana. Emas yang dimaksud di sini tidak pernah diterima barangnya oleh pemilik dana. Karena bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa adanya transaksi riil, maka hukumnya haram karena masuk dalam kategori jual beli *'inah* atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat rukunnya.

## G. Hikmah larangan *maysir*

Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi,[135] menjelaskan bahwa diantara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada enam, yaitu:

1. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh* dengan bekerja dan beraktifitas meraih kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara bathil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan bukan melalui kerja keras.
2. Orang yang berjudi baginya diantara dua hal; menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya

[135]Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al Azhar

terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja tentu dunia ini dipenuhi bencana.

3. Penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang membunuh orang lain karena judi.
4. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit: menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut.
5. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur.

Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.

## H. Simpulan

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, biasanya juga disebut judi, istilah lain yang digunakan dalam *Al-Qur'an* adalah kata`*azlam*` yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, *Maysir* adalah setiap Muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin

beruntung, kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga ada dalam Muamalat jual beli sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.

Dasar hukum Q.S Al-Ma`idah: 90-91, riwayat Al-Bukhari dan Muslim Macam-macam Maisir yaitu *Hashad*, *Mulamasah*, *Muhaqalah*, *Muzabanah* Bermain Indeks Harga Saham, Bermain Valas, Bermain Bursa Emas

Hikmah larangan *maysir* Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh* dengan bekerja dan beraktifitas meraih kebaikan dunia dan akhirat, Orang yang berjudi baginya diantara dua hal; menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja tentu dunia ini dipenuhi bencana. Penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit: menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.

# BAB VII
# JUAL BELI *SALAM* DAN *ISTISHNA'*

## A. Pendahuluan

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada dua jenis jual beli yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut yaitu *as-salam*, dan al-*istishna'*. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Pada buku ini akan dibahas tentang konsep jual beli salam dan istishnâ', dasar hukum, rukun syarat dan perbedaan antara keduanya.

## B. Definisi Jaul Beli *Salam*

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: *"Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari."*

Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

Dalam literatur lain *salam* diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan antar pembeli dan penjual. spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya menurut para ulama *syafi'iyyah* dan hanabilah, *salam* artikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyah mengemukakan *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannnya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.[136]

## C. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Dalam *Al-Qur'an* surat al-Baqarah ayat 282.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ**

[136]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berMuamalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah: 282.*[137]

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم.رواه البخاري**

*"Dari ibn abbas ra. Beliau berkata: ketika nabi Muhammad SAW tiba dikota madinah, sedangkan penduduk madinah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun adan tiga tahun, maka beliau bersabda, barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaklah ia memesan dengan jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalamm timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak serta temo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak".* (H.R. Bukhari)

## D. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Pelaksanaan jual beli *salam* atau inden memuat rukun sebagai berikut:

a. Pembeli (*musalam*)

   Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan/paksaan).

b. Penjual (*musala ilaih*)

   Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

[137]QS. al-Baqarah (2):282

c. Akad (*sighah*)

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

d. Barang yang dipesan (*muslam ilaih*)

Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dinyatakan jelas jenisnya
2. Jelas sifat-sifatnya.
3. Jelas ukurannya.
4. Jelas batas waktunya.
5. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Sementara syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

1. Pembayarannya dilakukan dengan kontan baik dengan emas, perak, logam atau alat tukar yang telah disepakati agar hal-hal ribawi (emas, perak, makanan pokok dan lain-lain) tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis.[138]

[138]Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h.100

## E. Definisi Jual Beli *Istishna'*

*Istiṣna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

*Istiṣna'* secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna'a asy-syai"*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.[139]

Dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir*, *Mukhtaar ash-Shihaah* dan al-*Muhiith* disebutkan bahwa secara bahasa *Istiṣna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.

Dalam istilah fuqaha, *Istiṣna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh

[139]Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*.....,Hlm.143

seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli Istiṣna' (**اسلاتصناع**), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).[140]

Dalam *Istiṣna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istiṣna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Akad *Istiṣna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istiṣna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula

[140]Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiṣna'

tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.

*Istishna* adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad ijarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang.

## F. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna*

**وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا**

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang secara nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan *shahih*.

Mengingat *istishna* ini metodenya hampir sama dengan metode pada *salam* maka Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *salam* juga berlaku pada *istishna*. Selanjutnya ulama Hanafi berpendapat bahwa qias dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istishna*, karna *istishna* merupakan jual beli barang yang belum ada, sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah karna barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad.

Selain itu, juga tidak bisa dinamakan ijarah karna bahan yang digunakan untuk membuat barang adalah milik si penjual atau *shani'*. Hanya saja bila berlandaskan pada *ishtihsan,* ulama hanafiyah memperbolehkan. Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat, bahkan telah disepakati (*ijma'*) tanpa ada yang mengingkari.[141] Selain hal itu Mazhab Hanafi juga menyetujui kontrak *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut.

a. Masyarakat telah mempraktekkan *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishnâ'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
b. Dalam Syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma'.
c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
d. *Istishnâ'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.[142]

[141]Musofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Rajawali Pers, Jakarta: 2016). h. 95

[142]Wabah zuhaily, *al-fiqh islami waadillatuhu,* (Beirut. Darul fikri:1989 ) h. 634-635

## G. Rukun dan Syarat Jual Bei *Istishna'*

Seperti halnya jual beli *Salām* , jual beli *Istiṣna'* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah ijab dan qabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang.[143] Sedangkan syarat-syarat jual beli *Istiṣna'* para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istiṣna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang daapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.
2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keprluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya

[143]As-Sayyd Sabiq, Fiqh Imam Syafi"i .....h. 69

yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *Salām* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *Istiṣna'* menjadi batal tapi tercapailah akad *Salām* . Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad *Salām* boleh dilakukan pada barang- barang bukan barang yang memiliki varian serupa, seperti pakaian, karpet, tikar, dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat.

3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang di pesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *Salām* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian masyarakat atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam akad *Salām* , seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad tidak ada hak khiyar (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad *Salām* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad. Alasannya syarat ini adalah bahwa jika salah satu pihak menentukan batas waktu, maka ia telah melakukan akad yang mengandung makna akad *Salām* . Dalam akad yang dijadika standar adalah makna yang dikandung akad itu, bukan kata- kata yang digunakannya. Oleh karena itu, jika ia menentukan batas waktu penyerahan barang yang tidak boleh dijadikan objek *Istiṣna'*(seperti meminta

tukang tenun untuk menenun barang milik pemesan sendiri, atau meminta tukang jahit untuk menjahit kain milik pemesan sendiri), maka akad itu berubah menjadi akad *Salām* yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan atau lebih. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *Istiṣna'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Begitu juga jika maksud dari penentuan waktu itu adalah untuk meminta kesegeraan penyerahan bukan penundaan penyerahan, seperti jika pemesan berkata, " Dengan syarat kamu harus menyelesaikannya besok atau lusa ". jika maksud dari pembatasan waktu dari pembatasan waku itu adalah meminta pengakhiran atau penundaan penyerahan, maka tidak boleh dilakukan dengan akad *Istiṣna'*, dan tidak boleh pula dengan akad *Salām* jika waktu penyerahan kurang dari satu bulan. Kesimulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas penyerahan barang lebih dari satu bulan adalah akad *Salām* , dan akad yang menentukan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang yang di pesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *Istiṣna'*kecuali jika maksud penentuan batas tersebut untuk meminta kesegeraan.

4. Segala sesuatu yang telah biasa dipesan pembuatannya maka secara mutlak dibolehkan melakukan akad *Istiṣna'* atasnya. Adapun jika baranag tersebut tidak umum dipesan pembuatannya dan disebutkan waktu penyerahannya, maka akad tersebut adalah akad *Salām* sehingga diterapkan atasnya syarat-syarat yang berlaku pada akad *Salām* . Jika tidak disebutkan waktu penyerahannya, maka termasuk akad *Istiṣna'* juga. " Jika ditentukan waktu

penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewati tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad sebagaimana yang terjadi dalam akad *Salām* Sementara itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan *ash- Shahiban* berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.[144]

## H. Perbedaan *Salam* Dan *Istishna'*

Menurut jumhur fukaha, jual beli *istishna'* itu sama dengan *salam*, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fukaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara *salam* dengan *istishna'*, yaitu:

1. Cara pembayaran dalam *salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishna'* dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari.

[144]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 271-273

2. *salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna*' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.[145]

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara jual beli salam dan istishna' maka digunakan tabel berikut.

| ***ISTISHNA*** | ***SALAM*** |
|---|---|
| Subjek *istishna* selalu berupa barang yang harus dimanufaktur. | Subjek *salam* dapat berupa produk alamiyah atau barang manufaktur. |
| Harga dalam *istishna* tidak harus dibayarkan secara penuh di muka. | Harga harus dibayarkan secara penuh di muka. |
| *Istishna* terutama dapat dilakukan untuk barang *Qimi*, di mana setiap unit barangnya berbeda antara yang satu dan yang lain dalam hal harga/spesifikasi. Akan tetapi, ia dapat pula digunakan untuk barang yang memiliki merek dagang, di mana semua unit barang serupa dalam harga dan spesifikasi. | Subjek *salam* adalah kewajiban pada pihak penjual dan karenanya harus berupa barang fungibel, yang semua unitnya serupa, sehingga jika penjual tidak dapat memproduksi sendiri barangnya, ia bisa mendapatkan dari pasar. |

[145]Sayid Sabid, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998), h. 111

| ***ISTISHNA*** | ***SALAM*** |
|---|---|
| Sanksi dalam bentuk pengurangan harga karena keterlambatan dalam penyerahan akan tercermin dalam pendapatan pembeli. | Sanksi untuk keterlambatan dalam penyerahan akan disumbangkan untuk sosial dan akun keuntungan dan kerugian pembeli (bank) tidak akan terpengaruh. |
| Selama pekerjaannya belum dimulai, *istishna* tidak bersifat mengikat, pihak manapun dapat membatalkan kontrak (akad). | *Salam* adalah kontrak (akad) yang mengikat, ketika dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain.[146] |

## I. Simpulan

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis adalah Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Dasar hukum jual beli salam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan H.R. Bukhari.

Rukun jual beli salam yaitu, Pembeli (*musalam*), Penjual (*musala ilaih*), Akad (*sighah*), Barang yang dipesan (*muslam ilaih*). Sementara syarat jual beli *salam* yaitu, Pembayarannya dilakukan dengan kontan baik dengan emas, perak, logam atau alat tukar yang telah disepakati, Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, Waktu penyerahan

[146]Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 418

komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih, Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis.

*Istiṣna'* secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna'a asy-syai"*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Dasar hukum istishna' yaitu Qs. Al Baqarah: 275

Rukun jual beli istishna' adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, Tidak menyebutkan batas waktu tertentu.

Ada dua perbedaan penting antara *salam* dengan *istishna*', yaitu:

1. Cara pembayaran dalam *salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishna*' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari.
2. *salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna*' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

# BAB VIII
# *IJARAH*

## A. Pendahuluan

*Ijarah* merupakan salah satu pokok pembahasan dalam ruang lingkup fiqih muamalah yang mana memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan mansuia lainnya. Sesorang yang melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

Untuk mempelajari lebih jauh tentang ijarah maka dalam buku ini akan paparkan definisi *ijarah*, dasar hukum ijarah, objek *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, akibat hukum akad *ijarah* terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

## B. Definisi Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa,

kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[147] Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh.

**Pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

**عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعِوَضٍ**

*"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."*

**Kedua**, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

**عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ**

*"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."*

**Ketiga**, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

**تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْئٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمٍ بِعِوَضٍ**

*"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan."*

## C. Dasar Hukum Al-Ijarah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf, (43): 32 yang berbunyi:

**أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا**

[147]Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: 2000), h. 228-230.

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain."*

QS. ath-Thalaq (65): 6:

**فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**

*"...jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya..."*

QS. al-Qashash (28): 26:

**قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ**

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

Sabda Rasulullah saw:

**أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقَهُ . (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرنى والترمذى)**

*"Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."* (HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at-Tirmizi).

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasul Saw. bersabda:

**مَنِ اسْتَجَارَ أَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ . (رواه عبد الرزاق والبيهقى)**

*"Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya."* (HR. 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

Selanjutnya dalam riwayat 'Abdullah ibn 'Abbas dikatakan:

**أَنْ رسول الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ . (رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)**

*"Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya."* (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).

## D. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Al-Ijarah

   Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) Sewa/imbalan, (c) manfaat, dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya.

2. Syarat-syarat ijarah

   Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya , sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'aqidain)*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sa. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa, (4): 29 yang berbunyi:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

[148]*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.*

[148]*Ibid.* h. 231-232.

c) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

d) Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tiidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.

e) Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa sesorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka

f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiaban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggatikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat

menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini [149]tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

g) Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungganga. Oleh sebab itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

h) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.

i) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan.

[149]*Ibid,* h, 233-235.

## E. Macam-macam Al-Ijarah.[150]

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan.Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.*Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulam fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti

[150]*Ibid.* h. 236-237.

rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka, menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya.Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak

sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.

## F. Berakhirnya Akad *al-Ijarah*.[151]

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.
3. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah*sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah

[151]*Ibid,* h, 237-238.

salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

## G. Akibat Hukum Akad Ijarah terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Akad.[152]

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan).Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh.Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

[152]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset; 2010).

## H. Simpulan.

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Dasar hukum *ijarah* Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* dalam firman Allah dalam surat az-Zukhruf, (43):32 QS. ath-Thalaq (65):6 QS. al-Qashash (28): 26 HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at-Tirmizi HR Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri HR. 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi, HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).

Rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) Sewa/imbalan, (c) manfaat, dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Syarat *Ijarah* (1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah.* (2) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna

Macam-macam Ijarah dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Berakhinya Akad Ijarah apabila (1) Obyek hilang atau musnah. (2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. (3) wafatnya salah seorang yang berakad (4) ada uzur dari salah satu pihak

Akibat Hukum Akad *Ijarah* terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Akad adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan).

# BAB IX
# *HAWALAH*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, maka dari itu islam telah mengatur cara hidup manusia dengan system serba lengkap dan detail, termasuk cara bermuamalah kepada sesama manusia, salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan "*hawalah*". Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktekkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Oleh karena itu perlu kita ketahui bagaimana prakteknya, dan mengetahui ilmu serta teori dari kegiatan tersebut agar dapat mempraktekkannya dengan baik dan benar maupun dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan "*hawalah*".

Dalam buku ini akan menjelaskan tentang definisi *hawalah*, dasar hukum *hawalah*, rukun dan syarat *hawalah*, Bentuk-Bentuk *Hawalah.*

## B. Definisi *Hawalah*

Secara etimologi hiwalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan. Secara terminologi, *hiwalah* didefinisikan dengan

**نقل المطا لبة من ذ مة المد ين الى ذمة الملتزم**

*"Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (al muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (al muhtal alaih)"*

Sedangkan jumhur ulama fiqih mendefinisikan dengan

**عقد يقتض نقل الد ين من ذمة الى ذمة**

*"Akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain"*[153].

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berhutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut[154].

## C. Dasar Hukum *Hawalah*

a. *Al-Qur'an*

Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan hutang). Pengalihan hutang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktekkan sejak zaman nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Allah Swt berfirman:

---

[153]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.221
[154] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2003), h.447-448

**وتعاونواعلى البرّوالتقوى ولا تعاونواعلى الإثم والعدوان واتّقوا.....**

**الله إنّ الله شديد العقاب**

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"* (Q.S Al-Maidah: 2).

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa setiap kaum muslimin diperintahkan untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Akad *hawalah* merupakan suatu bentuk saling tolong-menolong yang merupakan bentuk manifestasi dari ayat tersebut.

b. *Hadits*

*Hiwalah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada *hadits* Nabi yang diriwayatkan abu hurairah bahwa Raasulullah Saw bersabda:

**فليتبِع مليء علي أحدكم أتبع وإذا ظلم الغني مطل**

*"Menunda-nunda (pembayaran hutang) oleh orang yang telah mampu membayar adalah suatu kezaliman, maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutannya (dihalawahkan), kepada pihak yang mampu, terimalah".* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[155].

*Hadits* tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada pemilik hutang, apabila hutangnya dipindahkan

[155]Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 169

kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, penagihan hutang berpindah dari *al-mudin* kepada *muhal 'alaih*. Hanya saja apakah perintah tersebut menunjukkan wajib atau *nadb* (sunnah).

*c. Ijma*

Di samping *hadits* tersebut dasar hukum *hiwalah* adalah *ijma'*. Semua ulama sepakat tentang diperbolehkannya *hiwalah* dalam hutang bukan pada barang[156].

Dewan syariah Nasional sebagai lembaga fatwa telah menerbitkan banyak fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia, terutama membahas mengenai *hiwalah*, bisa kita lihat di Fatwa No. 12/ DSN-MUI/ VI/ 2000 dan Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 [157].

## D. Rukun Dan Syarat *Hawalah*

a. Rukun *hawalah*:
   1. *muhil* (yakni orang yang berhutang sekaligus berpiutang)
   2. *muhal* atau *muhtal* (yakni orang berpiutang kepada *muhil*)
   3. *muhal alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*)

[156] Ahmad Wardi Muslich,…….. h. 448-449

[157] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan keuangan kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia,2016), h.227

4. *muhal bih* (hutang *muhil* kepada *muhtal*)
5. *sighat* (*ijab-qabul*)[158].

b. Syarat *hawalah*

Para ulama fiqih dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpenapat bahwa perbuatan *Hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri.

1. Syarat yang diperlukan pada pihak pertama ialah:
   a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu, balig dan berakal. Hiwalah tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, meskipun ia sudah mengerti (*mutmayyiz*) ataupun dilakukukan oleh orang yang gila.
   b. Ada pernyataan persetujuan (rida). Jika pihak pertama di untuk melakukan hiwalah akad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya[159].

[158] Fatwa Dewan Syariah No.12/DSN-MUI/IV/2000 (Tentang *hawalah*)
[159]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.224

2. Syarat yang diperlukan pada pihak kedua ialah:
    a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balig dan berakal, sebagaimana pihak pertama.
    b. Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar hutang itu. Ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kemestian persyaratan ini ialah, karena kalimat perintah dalam *hadit*st di atas (maka hendaklah ia beralih) menunjukkan bahwa perbuatan hiwalah hukumnya hanyalah sunah bukan wajib. Dengan demikian, pihak kedua tidak dapat dipaksa untuk menerima akad hiwalah Sementara itu, ulama Hambali tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak kedua karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam *hadits* di atas menunjukkan bahwa hiwalah itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan

dan pihak kedua dan ketiga Apabila pihak kedua dan pihak ketiga tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan pertama.[160]

3. Syarat yang diperlukan dari pihak ketiga ialah:
   a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
   b. Ulama hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga
   c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majelis akad.
4. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*al-muhal bih*) ialah:
   a. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan

[160]*Ibid,* h.225-226

atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah. Ulama sepakat bahwa persayaratan ini berlaku pada hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai hutang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafii, dan Hanbali juga memberlakukan persyaratan ini.

b. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *al-hiwalah al-muqayyadah,* semua ulama fiqih sepakat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang itu terdapat perbedaan jumlah (misalnya, hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (misalnya, hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan itu dalam bentuk *al-hiwalah al-muthlaqah* sebagaimana yang dibenarkan madzhab Hanafi, maka kedua hutang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

c. Ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi pembayaran sama pula waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua hutang itu, maka *hiwalah* tidak sah.[161]

[161] *Ibid*, h.226

## E. Bentuk-Bentuk *Hawalah*

1. *Hawalah Muqayyadah*: *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal alaih* sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hiwalah.
2. *Hawalah Muthlawah*: *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal alaih*
3. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah*/fee [162].

## F. Simpulan

Secara etimologi *hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan. Secara terminologi *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berhutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut

Dasar hukum Q.S Al-Maidah: 2, HR. Al-Bukhari dan Muslim, *ijma'*. Semua ulama sepakat tentang diperbolehkannya *hiwalah* dalam hutang bukan pada barang Dewan syariah Nasional sebagai lembaga fatwa telah menerbitkan banyak fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia, terutama membahas mengenai hiwalah, bisa kita lihat di Fatwa No. 12/ DSN-MUI/ VI/ 2000 dan Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007..

Rukun dan syarat *hawalah* yaitu,1) *muhil* (yakni orang yang berhutang sekaligus berpiutang) dengan syarat Cakap melakukan

[162]Fatwa Dewan Syariah No.58/DSN-MUI/V/2007 (Tentang *hawalah* bil ujrah)

tindakan hukum dalam bentuk akad, Ada pernyataan persetujuan (rida),2) *muhal* atau *muhtal* (yakni orang berpiutang kepada *muhil*) dengan syarat Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balig dan berakal,3) *muhal alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*) dengan syarat Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad,4) *muhal bih* (hutang *muhil* kepada *muhtal*) dengan syarat sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.5) *sighat* (*ijab-qabul*)

Benttuk-bentuk hawalah adalah *Hawalah Muqayyadah*, *Hawalah Muthlawah*, *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah*/fee.

# BAB X
# *RAHN* (Gadai)

## A. Pendahuluan

*Rahn* (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah Saw sendiri pun telah mempraktikkannya. Sehingga *Rahn* (gadai) menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.[163]

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok-pokok bahasan dalam buku ini adalah apa saja apa saja yang telah diatur oleh ulama hukum Islam khususnya terkait akad *Rahn* (gadai) dengan kajian normatif yang dikutip dari berbagai sumber terkait definisi, dasar hukum, Rukun dan Syarat, Pemanfaatan Barang Gadai.

[163]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.30.

## B. Definisi *Rahn*

Gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).[164] Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, [74], 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.*

Menurut terminologi *syara'*, *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

"*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.*"[165]

Menurut ulama Syafi'iyah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ

"*Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.*"

[164]Wahbah Az-Zuhaili, "Fikih Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1993), h.139.

[165] Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.159.

Menurut ulama Hanabilah:

اَلْمَالُ الَّذِيْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِاالدَّيْنِ لِيَسْتَوْ فِى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِيْفَا وُهُ مِمَّنْ هُوَلَهُ

"*Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.*"[166]

Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara; sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.[167]

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

## C. Dasar Hukum *Rahn*

Landasan hukum gadai syariah (*rahn*) menurut islam sebagaimana disyariatkan dalam *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Landasan hukum gadai syariah dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283,

[166]Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

[167]Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), h.88.

**وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ**

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan berMuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah, 2:283)

Kutipan ayat (**فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ**) *"maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"* merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.[168]

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad *rahn* (gadai) selain *Al-Qur'an* ialah beberapa *hadits* yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

**أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى**

[168]Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t), h.337

**ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ:« لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ».رواه البيهقي**

"*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."* (HR. Baihaqi).

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.رواه الترمذي**

*"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan".* (HR Turmidzi)

**حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رواه البخاري[169]**

*"Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya.*(HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits ini maka ada perbedaan tentang Apakah diperbolehkan melakukan rahn di kota atau tidak? Karena ada ayat yang menunjukkan anjuran rahn dalam perjalanan (Al-Baqarah: 283), oleh karena itu Beberapa orang tidak melakukan rahn di kota, dan

[169] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002) h. 608

diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen tentang rahn tersebut. Nabi (Saw) membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: "Dia meninggal dan baju zirahnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan makanan yang dia beli untuk keluarganya. Hadits ini adalah shahih, bahkan jika saya berkata: Mengapa Nabi (Saw) tidak menemukan seseorang untuk meminjamkannya? Nabi (Saw) bersabda: "Nabi (Saw) dicintai oleh keluarga dan Sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka untuk diberikan kepadanya maka mereka akan memberikan apa yang mereka bisa, tapi dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dari mereka yang susah. Simpulannya: bahwa dia membeli makanan dari Yahudi ini untuk keluarganya dan menyandakan baju perangnya, dan diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwa rahn boleh dalam perjalanan dan perkotaan; Dokumennya, yaitu: fakta bahwa agama ini membuat dokumen untuk diautentikasi oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar hutangnya".[170]

## D. Rukun dan Syarat *Rahn*

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang/*murtahin* (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang berhutang/*rahin* (nasabah) ada sejumlah rukun dan

[170]Ibnu Jibrin, *Syarh 'Umdah al-Ahkam,* (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h 6

syarat yang harus dipenuhi. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (1) *Shigat* (2) orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan *marhun* dan (4) Hutang (*marhum bih*).[171]

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan itu. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabadh* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapaun *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.[172]

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:[173]

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh

[171]Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005). Lihat juga, Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978),h.121

[172]Ibid. Lihat juga, Al-Kasani, *al-Bada'I'u ash-Shana'I'u*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah,tth), h.125

[173] Az-Zuhaili, "Fikih Islam Wa Adillatuhu."

melakukan akad *rahn* (gadai) dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat *Shigat* (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad *rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu diperpanjang satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal, sebagai contoh, orang yang berhutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.

c. Syarat *marhun bih* (hutang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu

boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan hutang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*), serta dibolehkan oleh *syara'* mengambil manfaatnya.

*Khamar* tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam serta diketahui secara jelas baik bentuk, jenis maupun nilainya. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya hutang atau lebih.

## E. Pemanfaatan Barang Gadai

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Berkaitan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (*rahin)* atau penerima gadai (*Murtahin*).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaiakan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.[174]

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai jumhur Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhun* selain hewan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin *rahin*.[175] Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah Saw.[176]

---

[174]Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Jilid 1V* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 131

[175]Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*...h. 201

[176] Ibid..., h. 198-201

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan *hadits* Nabi yang mengatakan:

**الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ**

Artinya: *"Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.*" (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud).[177]

Kendatipun *murtahin* boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pegadai.[178]

## F. Simpulan

*Rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

---

[177] Ibid. h. 201

[178] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Landasan hukum gadai syariah dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283, HR. Baihaqi, HR Turmidzi, HR. Bukhari.

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (1) Shigat; dengan syarat akad *rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. (2) orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) dengan syarat cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang balig dan berakal (3) harta yang dijadikan *marhun* dengan syarat merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan hutang itu jelas dan tertentu.dan (4) Utang (*marhum bih*) dengan syarat barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*), serta dibolehkan oleh *syara'* mengambil manfaatnya.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010).

Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi bin Abdullah bin Abd al-Manaf As-Syafii, *Musnad as-Syafii,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1951).

Abu Ahmadi dan Abdul Fattah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Ahla Suffah 103 Tim Kajian Ilmiah FKI, *Kamus Fikih,* (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013).

al -Khatib Muhammad Ajjaj, Ushul al-*Hadits* wa Mustalahuh ( Bairut: Dar al-Fikr, 1989).

al-'Asqalani Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari,* (Mesir: Dar al-Ghad al-'Arabi, 1993).

Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid,*(Kairo: Maktabah al-Qudsi,1994, Jil. 1).

Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni,* diterjemahkan oleh Mu'ammal Hmaidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

Al-Jaziri Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003).

Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat,* (Mesir: al-Halabi, tth).

Al-Kaff Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *at-Taqrirat as-sadisah fi al-buyu' wa al-faraidh* (Jawa Timur: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013).

Al-Kasani, *al-Bada'I'u ash-Shana'I'u*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah,tth).

al-Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978).

Al-Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh Dr. As'ad Yasin, cet. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Anis Ibrahim, et al, Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006).

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Ash Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

As-Sabatin Yusuf, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press , 2009).

Asyiqien Melvin Zainul, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Lirboyo Press, 2015).

Asyraf bin Abdul Maqsud Abu Muhammad, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

Ath-Thayar Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fikih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).

Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Az-Zuhaili Wahbah, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Jilid 1V* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

Bahasa Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008).

Bakri Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta : UII Pres, 1982)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (PT Raja Grafindo Persada, Semarang 1423 H).

Hadi Abd, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

Hamid Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspekstif Sosioyuridis),* (Jakarta, Elsas, 2006).

Hamim HR Muhammad, *Terjemah Fathul Qarib,* (Santri Salaf Press, 2014).

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2002).

Hornby A S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 7th edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2005).

ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, Abi al-'Ula Muhammad Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth)

Ibn Ahmad ar-Ramli Shagir Muhammad, *Nihayah al-Muhtaj, Juz III,* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 32013).

Ibn ahmad bin salamah al-Qalyubi Ahamad, *Hasyiah alqalyubi,* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah 2012).

Ibn Husain Ahmad, *Fathul Qarib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2013), h. 96

Ibn Ismail Abû Abdillah al-Bukhari Muhammad, *al-Jamî al-Musnad as-Shohih al-Mukhtasar min 'Umûr Rasulillah saw., wa sunanihi wa ayamihi=Shohih al-Bukhari,* (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H).

Ibn Ismail al-Bukhari, Abdillah Muhammad *Shahih al-Bukhari,* (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002)

ibn Muhammad al-Jurjani Ali, *at-Ta;rifat,* (Jakarta: Dar al-kutub al-Islamiah, 2012).

Ibn Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami Ahmad, *Tuhfat al-Muhtaj Juz III,* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2010)

Ibn Muhammad Syata' ad-Dimyathi Utsman, *Hasyiah Ia'anah at-Tholibin,* (Surabaya: Dar al-jawahir,).

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Ghad al-'Arab, 1993), jilid 5, h. 373, lihat juga Abi Tayyib Muhammad Shams al-Haq al-'Azhim al-Abadi, '*Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2007).

IKAPI Anggota, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Bandung: Fokus Media, 2010).

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Halia Indonesia, 2012).

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2011).

Jajuli M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Jibrin Ibnu, *Syarh 'Umdah al-Ahkam,* (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005).

K. Lubis Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Katsir Ibnu, Shahih Ibnu Katsir jilid 9, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014).

Kementerian Agama, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid10.* (Jakrta: Lentera Abadi 2010).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Madani, *Hadits Ekonomi Syari'ah,* , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

Majah Ibn, *Sunan Ibn Majah,* (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009, Jil. 3).

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah,* (Rajawali Press, Jakarta, 2011).

Mufid Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan keuangan kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia,2016).

Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz ar-Ragibin,* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2012).

Muhammad bin Ahmad` al-Khatib as-Syarbini, *Mugni al-Muhta Juz III,* (Qahirah: Dar al-*Hadits*t2006).

Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah,* (Mesir: Dâr al-Kutub al-Arâbiah, tth).

Musofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Rajawali Pers, Jakarta: 2016).

Mustafa Ahmad, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).

Nashiruddin al-Bani Muhammad, *Sahih al-Jami al-Shagir,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil.2).

Ono dan Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah fikih dan Ekonomi Syariah: AnalisisEKonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Qaradhawi Yusuf, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011).

Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, cet. VIII, (Gema Insani, Jakarta, 2005).

Qudamah Ibnu, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t).

Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005).

Roy fadli M Syakur dewa, *Kamus Pintar Santri,* (Jawa Timur: Pustaka Azm, 2013).

Sabid Sayid, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998).

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma"arif, 1993).

Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam,* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna,1993).

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2000).

syafi'I antonio Muhammad. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*. (Jakarta: gema insani press. 2001).

Syafii Antonio Muhammad, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, (LPPM Tazkia, Bogor, 2010)

Syariah Nasional Dewan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2914), h. 295-296

Utsaimin Ibnu, *Syarah Arba'in Nawawi,* (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005).

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Quran Tidga Bahasa,* (Depok: Al-Huda, 2011).

Zuhaily Wabah, *al-fiqh islami waadillatuhu,* (Beirut. Darul fikri:1989 ).

# GLOSARIUM

**A**

**AD-DIN** : Agama islam

**F**

**FIQIH** : Karya manusia yang bisa berubah dari waktu ke waktu, sedangkan syariat tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat karena ciptaan Tuhan dan ketentuan Rasulnya.

**FIQIH MUAMALAH** : Pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

**G**

**GHARAR** : Hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko.

**H**

***HAWALAH*** **:** Perwakilan

**I**

**IJARAH** **:** Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain

**M**

***MAYSIR*** **:** **S**uatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

**MUAMALAH** : Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan

**R**

**RIBA** : Mengandung unsur kelebihan dan tambahan tanpa ada ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi/akad.

***RAHN*** : Gadai

**S**

**SYARIAH** : Merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia

# INDEKS

Ad-Din : 2.

Fiqih : 2, 3, 4, 9, 16, 21, 29, 85.

Gharar : 11, 21, 50, 60, 61, 62, 64, 66, 77.

*Hawalah* : 100, 101, 102, 105,106.

Ijarah : 23, 28, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Islam : 100, 101, 107, 108, 112,

*Maysir* : 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Muamalah : 1, 3, 4, 6, 5, 8, 14, 15, 16, 21, 38, 39, 47, 48, 50, 60, 66, 67, 72, 74, 76, 79, 81, 92, 100, 101, 109.

Riba : 4, 8, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 73, 80,

Rahn : 5, 14, 45, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114.

Syariah : 1, 2, 8, 60, 65, 66, 70, 85, 86, 100, 102, 106, 108, 110, 114.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

# PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

# FIKIH MUAMALAH

**Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer**

Persoalan muamalah menjadi sangat penting untuk diperbincangkan kepermukaan yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Muamalah sendiri dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan peradaban manusia yang tumbuh berkembang begitu cepat di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang konsep muamalah yang berdialektika dengan isu-isu kontemporer.

Buku ini disajikan untuk memberikan respon terhadap persoalan muamalah yang selalu berdialog di tengah dinamika sosial masyarakat yang majemuk dan kompleksitas. Sajian buku yang dibawakan bahasanya mudah dimengerti dan menarik untuk dikonsumsi dalam ranah epistemologis.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-853-0